

**HUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTRI
DI DALAM AL-QUR'AN
(Kajian Tafsir Tematik)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Strata Satu (S1)
Ilmu Ushuluddin**


PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K U-2006 029 TH	No. REG : U-2006/TH/029 ASAI BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**LAELY MAHANANI
NIM: EO3302017/TH-C**

**FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2006



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Laely Mahanani (E-03302017) telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan .

Surabaya, 17 Juli 2006

Pembimbing



(Drs. Umar Faruq)
NIP.150263397

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI


**Skripsi oleh saudari laely Mahanani, telah dipertahankan di depan Tim
penguji Skripsi**

Surabaya, 14 Agustus 2006

**Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**


Dekan
Drs. Ma'shum, M.Ag
NIP. 150240835


Ketua


Drs. Umar Faruq
NIP. 150263397

Sekretaris


H.M. Hadi Sucipto, Lc, MHI
NIP. 150327228

Penguji I


Drs. H. Moh. Ihsan
NIP. 1500801 78

Penguji II


Drs. Fadjrul Hakam Chozin
NIP. 150205489

ABSTRAK

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan apa yang dimaksud seks dalam al-Qur'an? Bagaimana ajaran-ajaran al-Qur'an tentang seks?

Data penelitian ini dihimpun melalui membaca dan kajian teks (teks reading) dan selanjutnya di analisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan tafsir maudlu'i

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa seks di dalam al-Qur'an adalah hubungan badan lawan jenis (pria dengan wanita) setelah ada ikatan pernikahan.

Ajaran-ajaran seks dalam al-Qur'an yaitu dalam kondisi suci (tidak menstruasi) pada sasaran yang benar (alat kemaluan) dan pada waktu yang tepat.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

PERPUSTAKAAN	
UNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG : U.2006/TH/029
	ASAL BUKI :
DAFTAR ISI	TANGGAL :

SAMPUL DALAM	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Metode Penelitian	6
G. Sumber Data	7
H. Sistematik Pembahasan	7
BAB II AL-QUR'AN, TAFSIR DAN TINJAUAN TEMA TENTANG SEKS	9



A. Al-Qur'an	9
B. Tafsir	13
C. Pengetahuan Tentang Seks	21

BAB III AYAT-AYAT AL-QUR'AN YANG BERKAITAN

DENGAN SEKS DAN PENAFSIRANNYA	38
A. Pengelompokkan Ayat-Ayat seks	38
B. Penafsiran Ayat-Ayat Makiyyah Tentang Seks	39
C. Penafsiran Ayat-Ayat Madaniyyah Tentang Seks	44

BAB IV KESAN-KESAN YANG TERKANDUNG DALAM

AYAT-AYAT SEKS	105
A. Definisi Seks Dalam al-Qur'an	105
B. Ajaran-ajaran Seks dalam al-Qur'an	105

BAB V PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran-Saran	118

DAFTAR PUSTAKA	119
-----------------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A Latar Belakang Masalah

Allah menurunkan al-Qur'an sebagai petunjuk, obat, rahmat dan nasehat bagi manusia yang beriman. Al-Qur'an mempunyai banyak manfaat karena ia adalah firman Allah, diriwayatkan secara *mutawatir*, terjaga keotentikannya (keaslian) sampai hari kiamat, diturunkan melalui makhluk pilihan (nabi Muhammad SAW), mengandung mukjizat, berbahasa arab, terdapat dalam satu *mushhaf* dan dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat al-Nas.

Di dalam al-Qur'an berisi tentang aqidah, syari'ah dan akhlak (secara umum). Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk Berpegang teguh pada al-Qur'an juga dengan al-Hadits. orang yang Berpegang teguh dengan kedua pusaka (al-Qur'an dan al-Hadits) tidak akan sesat selama-lamanya.

Allah SWT. menciptakan makhluk ini berpasang-pasangan, ada manis dan pahit, ada hitam dan putih, ada pria dan wanita tersebut. Manusia sebagai makhluk yang termulia dari segi bentuk dan derajat, diciptakan untuk berpasang-pasangan, sebab mereka terdiri dari laki-laki dan wanita. Allah SWT. berfirman di dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (سورة الروم : ٢١)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya : “Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa wanita mempunyai pengaruh yang signifikan pada laki-laki yaitu :

1. Dapat menimbulkan kesenangan dan ketenangan.
2. Dapat mendatangkan cinta.
3. Dapat menghadirkan kasih sayang.

Keberadaan pria dan wanita adalah dua hal yang saling tarik menarik sehingga timbullah rasa ingin mengenal lalu ingin menjalin hubungan sebagai teman terus sahabat ke atas kekasih dan kemudian sebagai isteri.

Keberadaan wanita adalah perhiasan bagi laki-laki. Di mana banyak pria terbuai oleh wanita. Allah SWT. berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14 :

¹Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Thoha Putra, t.t), 644.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَأْبَاقِ
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
(سورة آل عمران : ١٤)

Artinya : “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga)”.²

Ada suatu riwayat yang telah ditakhrij (dikeluarkan) oleh Turmudzi :

حَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ أَخْبَرَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِي النَّاسِ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرَّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ :
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.³

Artinya : “Telah menceritakan pada kami (Turmudzi), Muhammad bin Abdul A’la al-Shan’ani, telah mengkhabarkan pada kami (Muhammad), Mu’tamir bin Sulaiman dari ayahnya dari Abu Utsman dari Usamah bin Zaid dan Said bin Zaid bin Amr bin Nufai dari Nabi SAW, bersabda : “Saya tidak meninggalkan setelahku kepada manusia suatu firman (ujian) yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada wanita.” (Hadits ini telah ditakhrij oleh Turmudzi).

Turmudzi berkata : Hadits tersebut berkualitas hasan dan shahih.

Berdasarkan firman Allah dan hadits Nabi di atas, dapat mempertegas bahwa wanita adalah manusia yang dapat menggoda dan

²Ibid., 77.

³ Muhammad Abu Isa al-Turmudzi, *Sunnah Turmudzi*, vol IV (Indonesia : Maktabah Dahlan, t,t), 129

memperdaya para laki-laki (kebanyakan dari mereka) sehingga dapat lupa daratan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Seorang pria belum bisa merasakan puncak cintanya terhadap seorang wanita sebelum berhubungan seks dengannya. Begitu juga dengan sebaliknya, bahkan dengan seks itu pula dapat menimbulkan kasih sayang, kesenangan, ketentraman, cinta mendalam dan kesehatan. Hubungan sex antara pria dan wanita itu menjadi legal bila sudah diikat dengan tali perkawinan. Hubungan seks seperti itu berarti seks yang benar. Tetapi bila hubungan seks pria dan wanita tanpa diikat dengan tali perkawinan, maka hubungan tersebut berarti hubungan yang salah. Bagi orang-orang yang menjalankan seks dengan benar. Berarti mereka mempertahankan yang menjalankan seks dengan benar berarti mereka mempertahankan nilai kemanusiaan. Mereka adalah orang-orang yang berakhlak dan bermoral. Tetapi bagi mereka yang menjalankan seks tidak benar, maka mereka sama dengan hewan-hewan yang tidak terikat oleh aturan agama bahkan lebih hina daripada hewan-hewan itu.

Di zaman kontemporer ini pornografi dan porno aksi sudah merajalela di negara-negara yang berkembang seperti Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Penyebaran pornografi dan porniaksi tentunya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan jelas ingin menghancurkan pemuda-pemuda umat Islam. Mereka dengan sengaja ingin menghidupkan seks bebas tanpa adanya aturan di tengah-tengah

orang Islam. Sehingga tidak sedikit orang-orang Islam yang terpengaruh oleh ajaran-ajaran mereka. Orang-orang Islam yang terpengaruh tersebut merasa bahwa Islam tidak mengajarkan seks, sehingga ia menjadi agama yang tidak relevan lagi dengan zaman kontemporer ini, di mana seks bukanlah sesuatu yang tabu lagi. Mereka menurut penulis tidak tahu bahwa al-Qur'an – kitab sucinya orang-orang Islam – itu sudah mengajarkan seks sehingga masih relevan dengan zaman sekarang. Untuk menyadarkan mereka itu penulis menyusun karya ilmiah ini dengan tema “Seks di Dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik).

B Batasan Masalah

Salah satu isi pokok didalam al-Qur'an adalah masalah syari'ah, di dalam masalah syari'ah terkandung masalah nikah, thalaq, seks, jual beli, hutang piutang dan lain-lain. Mengingat begitu banyak masalah syari'ah, penulis hanya membatasi masalah-masalah yang diteliti pada seks saja.

C Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud seks dalam al-Qur'an ?
2. Bagaimana ajaran-ajaran al-Qur'an tentang seks ?

D Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui maksud seks dalam al-Qur'an.
2. Untuk dapat informasi tentang ajaran-ajaran al-Qur'an mengenai seks.
3. Guna memperoleh keterangan mengenai macam seks di dalam al-Qur'an.

E Manfaat Penelitian

Penelitian ini banyak mempunyai manfaat, antara lain :

1. Memberi wacana yang luas kepada masyarakat tentang tafsir al-Qur'an khususnya tafsir tematik.
2. Menambah wacana tentang seks.
3. Menyadarkan kebanyakan orang-orang Islam yang tebih terpengaruh oleh doktrin-doktrin musuh-musuh Islam.

F Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode library research.

1. Jenis pendekatan
 - a. Pendekatan kuantitatif :

Yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data.
 - b. Pendekatan tafsir maudlu'i :

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah lembar catatan.

2. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah lembar catatan.
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

G Sumber Data

1. Kepustakaan Primer

- a. Al-Qur'an dan Terjemahnya.
- b. Tafsir al-Dur al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsur karya Jalaluddin al-Sayuthi.
- c. Tafsir Jami' al-Bayan an-Ta'wil Ay al-Qur'an, karya Muhammad bin Jarir al-Thabari.
- d. Tafsir al-Mishbah karya Quraisy Shihab.
- e. Tafsir al-Azhar karya Hamka.

2. Kepustakaan Sekunder

- f. Qurrah al-Uyun, karya Kanun al-Idrisi.
- g. Tubuh seksualitas dan kedaulatan perempuan (karya Abd al-Maqdis, dkk).

H Sistematika Pembahasan

BAB I : Adalah bab pendahuluan, merupakan pertanggungjawaban metodologis terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian, sumber data dan sistematika pembahasan.

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- BAB II :** Merupakan landasan teori tentang al-Qur'an, tafsir dan tinjauan tema tentang seks.
- BAB III :** Merupakan penyajian ayat-ayat al-Qur'an tentang seks dan penafsirannya.
- BAB IV :** Merupakan tahapan analisa tentang seks, ajaran-ajarannya dan klasifikasinya di dalam al-Qur'an.
- BAB V :** Mengetengahkan hasil akhir atau kesimpulan dan penutup.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

AL-QURAN, TAFSIR DAN TINJAUAN TEMA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

TENTANG SEKS

A AL-QURAN

Secara etimologi Al-Qur'an adalah *mashdar* dari kata *qaraah* (قرأ) setimbangan dengan kata *Fu'lan* (فلان). Ada tiga pengertian Al-Qur'an dalam bahasa Arab yaitu (قرآن) berarti bacaan, (مقروء) berarti sesuatu yang dibaca dan (قارئ) berarti yang membaca.¹

Dari segi terminologis ditemukan beberapa definisi yang dikemukakan oleh banyak ulama. Diantaranya :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Nasrun Haroen, menurutnya al-Qur'an adalah kalam Allah, mengandung mu'jizat dan diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang di *naqilkan* (riwayatkan) kepada generasi sesudahnya secara *Mutawatir* membacanya merupakan Ibadah. Terdapat dalam mushhaf dimulai dari surat al-Fatihah dan

¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu,2001),19

ditutup dengan surat Al-Nas²

2. Abdul Hamid Hakim berpendapat Al-Qur'an ialah wahyu yang wajib ditulis, bukan hadits Rasul yang tidak wajib ditulis dari Allah yang diturunkan kepada manusia dan berlaku sepanjang zaman dan tempat. Diriwayatkan secara *Mutawatir* baik secara tulisan dan hafalan setiap surat mengandung mukjizat baik dari segi lafazh dan makna³
3. Menurut T.M Hasbi Asy-Shiddieqi, Al-Qur'an ialah kitab Allah yang diturunkan kepada nabi SAW dengan jalan *Qat'* (jalan yang diyakini bahwa yang diterima itu memang benar-benar demikian) di dengar dan dihafal oleh sejumlah sahabat besar dan para sahabat (para penulis wahyu) menuliskannya pula atas perintah Nabi sendiri.

Para sahabat telah mengumpulkan al-Qur'an dalam mushhaf dan menurunkan kepada umat dalam keadaan asli sedikitpun tidak berubah atau hilang. Dan mushhaf itu terus dipelihara dengan sempurna dari masa ke masa

Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan ciri khas al-Qur'an sebagai berikut :

² *Ibid*, 20

³ Abdul Hamid Hakim, *al- Bayani* (Jakarta : al-Maktabah, al- Sa'diyah Putra, t,t), 100

⁴ T.M Hasbi Ash Shiddieqi , *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits* (Semarang : PT Pustaka Rizki Putra. 2001 m). 145

1. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Apabila bukan kalam Allah tidak diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, maka tidak dinamakan al-Qur'an, seperti Zabur, Taurat, Injil. Ketiga sifat yang disebutkan terakhir ini adalah kalam Allah, tetapi bukan diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, karenanya tidak dinamakan al-Qur'an.
2. Bukti bahwa al-Qur'an adalah kalam Allah adalah kemukjizatan yang dikandung al-Qur'an sendiri, dari struktur bahasa, isyarat-isyarat yang dikandungnya dan ramalan-ramalan masa depan yang diungkap al-Qur'an.
3. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab Quraisy. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa ayat al-Qur'an seperti dalam surat as-Syuarah ayat 192-195. Yusuf ayat 2, al-Zumar ayat 28, al-Nahl ayat 163 dan Ibrahim ayat 4. oleh sebab itu penafsiran dan terjemah al-Qur'an tidak dinamakan al-Qur'an tidak bernilai ibadah membacanya seperti nilai membaca al-Qur'an dan tidak sah Shalat hanya membaca tafsir atau terjemah al-Qur'an.
4. Al-Quran itu di*Nuqilkan* kepada beberapa generasi sesudahnya secara *Mutawatir* (diturunkan oleh beberapa orang sampai sekarang). Mereka itu tidak mungkin untuk berdusta tanpa perubahan dan pengganti satu kitabpun. Berbeda dengan kitab-kitab samawi (yang datang dari Allah) lain yang ditujukan kepada para rasul sebelum nabi

Muhammad SAW. sifatnya tidak *Mutawatir* dan tidak dijamin keasliannya. Sedangkan al-Qur'an terpelihara kemurniannya sebagaimana difirmankan Allah dalam surat al-Hijr ayat 9 :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)

Artinya : Sesungguhnya kamilah yang menurunkan AL-Qur'an dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya⁵.

Oleh karena itu, apabila tidak bersifat mutawatir seperti :al-Qiraah al-Syadzdzah/ القرانه الشاذة (bacaan yang cacat) dan hadits (termasuk hadits Qudsi) tidak dinamakan al-Qur'an.

5. Membaca setiap kata dalam al-Qur'an dari Allah baik bacaan itu berasal dari hafalan sendiri maupun dibaca langsung dari mushhaf al-Qur'an.
6. Al-Qur'an dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat al-Nas. Terutama surat yang terdapat dalam al-Qur'an disusun dengan petunjuk Allah melalui Malaikat Jibril kepada nabi Muhammad SAW, tidak boleh diubah atau diganti letaknya. Dengan demikian doa-doa yang biasanya ditambahkan di akhir al-Qur'an tidak termasuk al-Qur'an.

⁵ Depag RI *al-Qur'an dan Tejemahnya*. 381

7. Ditulis secara wajib dan hukumnya berlaku sepanjang zaman dan tempat sebagai undang-undang, sedangkan undang-undang selain al-Qur'an tidak berlaku sepanjang zaman dan tempat.

B Tafsir

1. Pengertian Tafsir

Kata tafsir menurut etimologi mempunyai banyak arti sebagai berikut :

- a. Penjelasan (*al-Bayan*)
- b. Penerangan (*al-Idlah*)
- c. Mengungkap sesuatu yang tertutup

Sedangkan menurut terminology berarti menyingkap susunan lafazh yang sulit dipahami⁶

Jadi tafsir bila didasarkan kepada al-Qur'an berarti suatu ilmu yang dijadikan sebagai alat untuk memahami kitab Allah (al-Quran) yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, dan menerangkan maksudnya serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya.

2. Metode-Metode Tafsir

⁶ Ahmad al-Ghundur dan Abd al-Azhim al-Ma'ani *Ahkam Min al-Quran Wa al-Sunnah* (Mesir Dar al-Ma'arif. 1927 m). 3

Banyak macam-macam metode tafsir yang telah diterapkan oleh pakar al-Qur'an, paling tidak hingga kini ada empat metode yang digunakan oleh pakar-pakar tafsir, yaitu :

a. Metode Tahlili

1) Pengertian tafsir Tahlili

Metode tahlili adalah penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dari segala seginya dengan mengikuti urutan mushhaf dari ayat ke ayat, dari surat ke surat berbagai segi dan tujuan dibicarakan dalam setiap susunan katanya. Munasabah antara ayat-ayatnya serta meninjaunya dari aspek *asbabul nuzul*, sunnah rasul, pandangan para sahabat dan tabiin dan kadang kala pendapat para mufassir itu sendiri sesuai dengan bidangnya masing-masing bila dianggap perlu⁷.

Penafsiran al-Quran yang memakai metode ini mengambil model atau bentuk tafsir *al-Ma'tsur* (Riwayat) ataupun tafsir *Bial-ra'yi* (pemikiran). Karena itu pula penafsiran yang digunakan para penafsir dalam menjelaskan makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an biasanya tampak komprehensif dan menyeluruh.

⁷ Zahir bin Iwald al Mai, *Dirasat Fi al-Tafsir al-Maudlu Ll al-Quran al-Karim* (Barat Dar Al- Fir,t.t). 18

2) Keunggulan-keunggulan tafsir tahlili, antara lain :

- a. Ruang lingkungannya teramat luas. Ahli bahasa misalnya, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mendapat peluang yang luas untuk menafsirkan al-Qur'an dari pemahaman kebahasaan. Seperti tafsir Abu Su'ud karya Abu Su'ud. Demikian pemikiran filsafat seperti kitab al-Tafsir al-Kabir karya Fakhrudin al-Rozi.
- b. Berpeluang untuk mencurahkan ide-ide dan gagasan-gagasan para penafsir al-Quran ini berarti pola penafsiran metode ini menampung berbagai ide yang terpendam di dalam benak mufassir bahkan ide-ide yang lain dapat ditampungnya.
- b. Metode Ijmali

1) Pengertian tafsir ijmali

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Metode tafsir ijmali adalah penafsiran/ penjelasan secara global dari ayat ke ayat mengikuti tertib tidak terlalu dalam yang diserap oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan sedikit dan dapat menjadi konsumsi masyarakat umum, *mufassir* dengan metode ini berbicara kepada pembaca sehingga mudah bagi mereka untuk mengetahui kandungan al-

Qur'an tidak berbelit-belit dan tidak jauh dari maksud al-Qur'an.⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2) Kelebihan-kelebihan metode ini antara lain :

- a. Mudah dipahami oleh siapa saja yang membacanya
- b. Sangat praktis dan efisien dalam tenaga dan waktu
- c. Metode Muqaran (Komperatif)

1) Pengertian tafsir muqaran

Tafsir muqaran adalah suatu metode penafsiran (penjelasan) ayat-ayat al-Qur'an menurut apa yang ditulis oleh golongan penafsir, dengan meneliti pendapat masing-masing dalam kitab mereka baik dari ulama' salaf dan ulama' khilaf, baik tafsir berbentuk *ma'tsur* maupun *ra'yi* lalu dipertimbangkan penafsiran mufassir yang satu dengan yang lain untuk dicari persamaan dan perbedaannya dan faktor-faktor yang ada hubungannya⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ada tiga aspek yang dikaji oleh penafsir model ini yaitu :

- a. Perbandingan ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an
- b. Perbandingan ayat al-Qur'an dengan hadits

⁸ *ibid*, 17

⁹ *Ibid*, 20

c. Perbandingan dengan pendapat ulama' tafsir dalam menafsirkan ayat al-Qur'an

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2) Keunggulan-keunggulannya antara lain :

a. Menambah wawasan dari pendapat-pendapat *mufassirin* yang satu dengan yang lainnya

b. Bisa membuat tidak fanatik terhadap satu penafsiran saja

d. Metode Mawdlu'i

1). Definisi Tafsir Mawdlu'i

a) Secara etimologi

Tafsir berarti penjelas dan penerang. Mawdlu'i berarti tematik, jadi tafsir Mawdlu'i adalah penjelas dan penerang secara tematik

b) Secara Terminologi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pengertian tafsir secara Mawdlu'i secara terminology banyak sekali antara lain :

1. Tafsir Mawdlu'i adalah suatu penjelas makna-makna ayat al-Qur'an dan berusaha memahami apa yang dimaksud oleh Allah menurut kemampuan manusia.

2. Menurut versi lain Tafsir Mawdlu'i ialah suatu penafsiran dimana semua ayat yang mempunyai satu tema, satu tujuan dikumpulkan lalu disusun menurut

kronologis turunnya. Bila hal itu mungkin kemudian menjelaskan perinciannya juga menjelaskan hikmah Allah mensyariatkan suatu aturan serta menguasai semua aspek-aspek tema yang berbeda di dalam al-Qur'an secara sempurna di samping itu juga menerangkan suatu hal yang dapat menjatuhkan musuh-musuh islam bila hal itu memungkinkan

3. Tafsir Mawdu'i adalah menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama memperbandingkan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologis sebab-sebab turunnya ayat tersebut¹⁰
4. Tafsir Mawdu'i menjelaskan suatu tema dari tema-tema kehidupan yang diperoleh melalui penalaran , pemikiran, masyarakat atau alam dari sudut al-Qur'an untuk menerangkan maksud-maksud al-Qur'an dengan cara mengadakan analisa.
5. menurut sebagian lain Tafsir Mawdu'i adalah mengkoleksi ayat-ayat al-Qur'an yang tempatnya

¹⁰ Abd Al-Hayy Al-Farmawi *Metode Tafsir Maudlu'i Suatu Pengantar* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994) 36

berlainan di dalam surat-surat al-Qur'an yang berhubungan dengan satu tema baik secara tekstual atau kontekstual dan juga tafsirnya.

6. pengertian lain yaitu: menjelaskan judul yang terdapat di celah-celah ayat al-Qur'an di dalam satu surat atau beberapa surat
7. Tafsir Mawdlu'i : Ilmu yang membahas problem-problem al-Qur'an yang semakna atau semaksud dengan cara menghimpun ayat-ayatnya yang berserakan dan menganalisisnya dengan satu metode khusus pada beberapa surat tertentu guna diketahui maksudnya.¹¹ Menyingkap unsur-unsur yang terpendam di dalamnya dan menghubungkannya dengan suatu ikatan yang kompleks.
8. Versi lain adalah ilmu yang mencakup semua masalah dari segi menjelaskan maksud-maksud al-Qur'an yang terdapat pada satu surat atau beberapa surat

Definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Tafsir Mawdlu'i adalah suatu ilmu yang membahas tentang penghimpunan

¹¹ Mushtafa Muslim, *Mabahits Fi Tafsir Mawdlu'i* (Bandung : dar al Qalam, t.t) 16

beberapa ayat-ayat di dalam satu surat atau beberapa surat yang mempunyai satu tema satu makna dan berkaitan antara satu sama lainnya, juga penjelasannya tafsir-tafsirnya. Selain itu juga menjelaskan maksud-maksud yang terdapat di dalam al-Qur'an kemudian disusun berdasarkan kronologis turunnya ayat-ayat itu.

Penulis di dalam penelitian ini akan menyajikan ayat-ayat yang ada hubungannya dengan seks di dalam al-Qur'an yang isinya sama ada korelasi diantaranya sekalian tafsir-tafsirnya kemudian menjelaskan maksud-maksud yang termaktub di dalamnya. Selain itu juga disusun berdasarkan sebab *al-nuzul*.

2) Manfaat Tafsir Mawdu'i

Tafsir Mawdu'i mempunyai banyak manfaat antara lain :

- a) Mempermudah manusia untuk memenuhi hajat mereka di dalam al-Qur'an.
- b) Dapat menjelaskan semua segi-segi turunnya ayat di Makkah dan di Madinah. Hal ini tidak terdapat pada penjelasan tafsir secara umum.
- c) Dapat memperluas cakrawala berfikir dalam satu fokus atau satu tema di dalam al-Qur'an.
- d) Bisa menjadikan seseorang ahli dalam satu bidang keilmuan, misalnya orang faqih memerlukan ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum, seorang ekonomi seorang

pendidik pasti memerlukan ayat-ayat yang ada kaitannya dengan masalah pendidik, juga biasa menunjukkan kepada manusia suatu kemukjizatan al-Qur'an yang bisa menjelaskan berbagai masalah mulai zaman nabi Muhammad SAW sampai sekarang bahkan akhir zaman nanti¹²

C Pengetahuan Tentang Seks

1. Definisi Seks

a. Secara etimologi

Kata seks menurut John Echol dan Hasan Shadily berasal dari bahasa Inggris yaitu sex yang berarti perkelaminan¹³, kumpul, setubuh¹⁴, senggama¹⁵

b. Secara Terminologi

Seks menurut Kanun al-Idrisi berarti pria memasukkan alat kemaluannya (Penis) pada alat kemaluan wanita¹⁶.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹² Zahir Iwald *Dirasat*, 16-17

¹³ John M. Echol dan Hasan Shadily *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2000) 517

¹⁴ Muhammad Iddris Abd al-Raufal Marbawiy, *Qamus Iddris al-Marbawi* (Surabaya: Bungkul Indah, t,t), 108

¹⁵ Ahmad Warsan Munawwir *al-Munawwir Qamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Krapyak, 1984), 225

¹⁶ Kanul al-Idris al-Hasani, *Qurrah al-Uyun bi Syarh al-Uyun Nazhm Ibn Maimun Fi al Nikah al-Syar (tp.tt)*, 17

Di dalam bahasa arab kata seks ada yang disebutkan dengan jelas ada yang tidak disebutkan secara jelas. Kata-kata tersebut adalah :

الوطئ، الافضاء، الملا مسة ، المس ، الدخول ، الباءة ، الرفث ، الاصابة ،
(dan lain-lain) الاستمتاع ، الاتيان ، المباشرة ، الخماع ، القرب،

Di dalam al-Qur'an maupun hadits tertera kata Seks secara jelas atau kinayah seperti :

1. "الوطئ" dengan arti menginjak. Contoh hadis't yang telah

ditakrij oleh Muslim :

حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا اخبرنا الليث وحدثنا قتيبة حد ثنا
ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريرة
رضي الله عنه ان رجلا وقع بامرأته الحديث¹⁷ اخرجه مسلم

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kata " وقع بامرأته " berarti arti menginjak isterinya tetapi bukan

yang dimaksud melainkan bersetubuh / melakukan seks dengan isterinya.

¹⁷ Muslim bin al-Hajjaj, *Sholeh Muslim*, vol 1 (Indonesia : Syarikh al-Nur Asia, t.t) 450

2. "الباءة" dengan arti berumah tangga. Contoh hadis't yang telah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 dikeluarkan oleh Muslim :

حدثنا ابوبكر بن ابي شيبة وابوكريب قالا حدثنا ابو معاوية عن الاعمش
 عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال لنا رسول
 الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
 الحديث¹⁸ اخرجه مسلم

Kata "الباءة" berarti berumah tangga. Tetapi bukan itu yang

dimaksud melainkan melakukan seks

3. "الدخول" berarti masuk. Misal firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ
 الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ
 اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ¹⁹

¹⁸ *Ibid*, 583-584

¹⁹ al-Qur'an, 4 : 23

Kata "دخلتم بهن" berarti kalian (suami-suami) memasuki istri-istri kalian. Bukan itu yang dimaksud adalah kalian melakukan seks dengan istri-istri kalian.

4. "لم تمسوهن" artinya menyentuh. Contoh firman Allah:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ²⁰

Kata "لم تمسوهن" dengan arti belum menyentuhnya maksudnya bukan itu tapi belum melakukan seks.

5. "الملاسة" artinya menyentuh. Contoh Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا

تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ

عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ²¹

Kata "لامستم النساء" artinya kalian menyentuh para wanita (istri-istri) bukan itu yang dimaksud melainkan maksudnya adalah kalian melakukan seks dengan istri-istri kalian.

²⁰ *ibid*, 2 : 23

²¹ *Ibid*, 4:43

6. "الافضاء" artinya sampai. Misal firman Allah:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ²²

Kata "افضا بعضكم الي بعض" artinya sebagian kalian telah sampai pada yang lain, bukan itu yang dimaksud melainkan sebagian kalian telah melakukan seks dengan yang lainnya.

7. "المباشرة" artinya bergaul. Contoh firman Allah:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ عِلْمٌ اللَّهُ أَعْلَمُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَقَا عَنْكُمْ
فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ²³

Kata "باشروهن" artinya wahai para suami gaulilah istri-istri

kalian. Bukan itu yang dimaksud melainkan setubuhilah istri-istri kalian.

²² Ibid, 21

²³ Ibid, 2 : 187

8. "للاتيان" artinya mendatangi. Contoh : hadith's yang telah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
dikeluarkan oleh Al-Bukhari :

حدثنا سعد بن حفص حدثنا شعبان عن منصور عن سالم بن ابى الجعد
عن كريب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : املوا ان
احدهم يقول حين يأتي اهله²⁴ الحديث اخرجه البخاري

Kata : "يا عتي اهله" : artinya mendatangi isterinya. Bukan itu

yang dimaksud melainkan melakukan seks dengan istrinya

9. "الاستمتاع" artinya : bersenang-senang. Contoh firman Allah :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ²⁵

Kata " ما استمتعتم به منهن " artinya : lalu kalian yang telah

bersenang-senang dengan istri-istri kalian. Bukan itu yang

²⁴ Muhammad bin ismail al-Bukhari, *Shohih Al-Bukhari*. Vol III (Indonesia :
Syarikh al- Nur Asia ,t,t), 254

²⁵ al-Qur'an, 4 :24

dimaksud, melainkan kalian telah melakukan seks dengan istri-istri kalian.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

10. " الاصابه " artinya: mengenai. Contoh : hadith's yang telah

dikeluarkan oleh Abu Daud :

حد ثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان حدثنا ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائسة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ايما امرة فالمهر لها بما اصاب منها²⁶ الحديث اخرجه ابو داود

Kata " اصاب منها " artinya: mengenai. Bukan itu

yang dimaksud tetapi seorang pria telah melakukan seks dengan wanitanya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

11. " الرفث "artinya:bercampur. Contoh firman Allah:

أَحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ²⁷

²⁶ Subiman bin Asy'ats al-Sijistani Abu daud. *Sunan Abu Daud*, Vol I (Beirut : Dar al-Fikr, 1994).478

²⁷ al-Qur'an, 2 : 187

Kata " الرفث الى نساءكم " artinya : bercampur. Dengan istri

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 kalian. Maksudnya bukan itu tetapi melakukan seks dengan istri-istri kalian."

12. " الجماع " artinya : bersenggama. Contoh hadith's yang telah

diriwayatkan oleh Ibn Majah :

حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب حدثنا عبدالعزيز المخضار عن

سهيل بن ابي صالح عن الحارث بن مخلد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال : لا ينظر الله الى رجل جامع امرأته في دبرها²⁸ اخرجه

ابن ماجه

Kata " جامع امراته " artinya : bersetubuh dengan isterinya.

Kata jima' berarti seks secara jelas

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

13. القرب artinya : dekat Contoh firman Allah:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ

وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ²⁹

²⁸ Muhammad bin Yazid ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, vol I (Beirut : Dar al-Fikr, 1995 m) 603

²⁹ al-Qur'an, 2:222

Kata " ولا تقربوهن " artinya : janganlah kalian (para suami) mendekati mereka (para istri). Bukan itu yang dimaksud, melainkan jangan kalian melakukan seks dengan meraka (para istri yang sedang haid)

2. Hakikat Seks

Hakikat seks menurut Syariq Hasyim seperti yang dikutip oleh Abdul Maqdis adalah hubungan tubuh yang dilakukan oleh sepasang anak manusia yang terdiri atas seorang laki-laki dan seorang perempuan seorang perempuan baik dilakukan dengan benar atau tidak benar³⁰.

3. Sejarah Hubungan Seksual

Sebenarnya sejarah seks bisa dikatakan sebuah sejarah manusia itu sendiri. Semenjak pasangan Adam dan Hawa diturunkan ke bumi sebenarnya sejarah seks manusia telah muncul. Bahkan mitologi awal tentang perpecahan keluarga Adam dan Hawa sebenarnya juga tidak terlepas dari persoalan seks. Konflik antara Qabil dan Habil yang boleh dikatakan sebagai awal dari sejarah pertumpahan darah. Antara

³⁰ Abd Maqdis dkk, *Tubuh, seksualitas dan kedaulatan perempuan* (Yogyakarta : LKIS, 2002), 218

anak manusia juga dipicu oleh persoalan yang memiliki Kaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan persoalan seks. Habil dan Qabil saling memperebutkan perempuan yang mereka cintai untuk dijadikan istri. Peristiwa Qabil dan Habil ini merupakan symbol bahwa seks menempati kedudukan yang signifikan dalam sejarah kemanusiaan. Dengan demikian sejarah seks sesungguhnya bukan hanya milik orang-orang barat tapi milik semua orang³¹

4. Tujuan Seks

- a. Menjaga keturunan manusia agar tetap ada dan berjalan sampai waktu yang telah ditetapkan oleh Allah.

Salah satu cara yang dilakukan oleh Allah agar ekstitensi manusia tetap lestari sepanjang zaman adalah menjadikan manusia berpasang-pasangan antara pria dan wanita yang berlawanan jenis kemudian mereka melakukan seks lalu dengan seks tersebut timbullah kehamilan dan tidak lama kemudian melahirkan anak.

Dimana anak tersebut merupakan generasi baru yang memegang tingkat estafet kemudian dari ayah dan ibunya. Begitu pula nanti bila anak tersebut menjadi dewasa dan tentunya akan mendapatkan pasangan sebagaimana lazimnya, kemudian dia menjalin hubungan dengan lawan jenisnya lalu pada akhirnya dia

³¹ *ibid*, 201 dan 202

memperoleh anak. Begitulah seterusnya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72 :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

(٧٢)

Artinya : Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-istri kamu, anak-anak dan cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah³²

Dan Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (٥٤)

Artinya : dan dia (Pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dari *Mushahahar* dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa³³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- b. Untuk mengeluarkan air sperma yang dapat membahayakan badan apabila tertahan dan tetap di dalamnya.

Memang diakui bahwa kelebihan air sperma di dalam tubuh tidak dikeluarkan berdampak tidak baik bagi kesehatan.

³² Depag. *al-Qur'an dan terjemahnya*, 412

³³ *Ibid*, 567

Karena eksistensi air mani menurut Jalinus seperti yang telah dikutip oleh Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyyah (W 751H) bahwa air mani pada lazimnya itu terdiri dari unsur api dan udara sehingga berakibat panas dan basah sebab sperma tersebut berasal dari darah murni³⁴

Ibn Al-Qayyim AL-Jawziyah (W 151H) beropini : Apabila air sperma manusia sudah melebihi porsiya di dalam tubuh maka sebaiknya dikeluarkan maka menimbulkan efek-efek yang tidak baik bagi kesehatan yaitu menimbulkan beberapa penyakit diantaranya was-was, gila, kejang-kejang, stres dan lain-lain. Kebanyakan penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan cara mengeluarkan sperma yang lebih di dalam tubuh. Sperma yang berlebihan bila tidak dikeluarkan maka dia akan rusak dan berubah menjadi racun yang mengakibatkan penyakit-penyakit tersebut.³⁵

194 ³⁴ Ibn Al-Qayyim, *al-Jawziyyah al-Thib al-Nabawi* (beirut : Dar Al-Fikr.t.t)

³⁵ *Ibid*

Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 46 :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْتَى (٤٦)

Artinya : Dari air mani apabila dipancarkan³⁶

Dan firman Allah pada surat Al-Tariqh ayat 6-7

خَلَقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

Artinya : Dia (manusia) diciptakan dari air yang terpancar yang keluar dari antara tulang sulbi dan dada laki-laki³⁷

Melalui firman Allah di atas mengindikasikan bahwa sperma yang berlebihan di dalam tubuh sebaiknya dikeluarkan.

- c. Untuk mendapatkan kenikmatan dan tersalurkannya kebutuhan biologis

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Seks memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ini seperti

halnya makan dan minum. Makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan fisik badan begitu pula seks. Ada beberapa dampak negatif bagi orang yang meninggalkan seks, antara lain :Kekuatannya melemah, tidak berjalannya urat-urat syarafnya

³⁶ Depag *Al-Qur'an dan terjemahnya*. 875

³⁷ *Ibid.* 1048

secara normal, alat kemaluannya terkerut/ menyusut, badannya dingin (lesu tidak bergairah), gerakannya tidak terkontrol, selalu sedih dan susah tanpa ada sebab, berkurang syahwatnya sehingga tidak punya motivasi untuk hidup lebih bermanfaat, menimbulkan penyakit-penyakit jiwa, menyakiti, menyiksa tubuh sendiri³⁸

5. Manfaat-manfaat seks

Seks mempunyai banyak manfaat antara lain : Bisa menjaga mata, menahan nafsu, dapat menahan diri dari hal-hal yang haram³⁹, dapat menjaga kesehatan, bisa mendapatkan puncak kenikmatan dan kelezatan, memperoleh kesenangan dan kegembiraan diri⁴⁰ dapat memperoleh ketentraman hidup, gerakannya selalu terkontrol, bisa konsentrasi terhadap suatu hal, bertambah kuat, teraturinya semua peredaran urat-uratnya secara normal, bertambah syahwatnya yang dapat memberi motivasi untuk hidup lebih bermanfaat, dapat menjernihkan pikiran sehingga tidak sedikit ide-ide yang muncuil dan bisa menghilangkan masalah.

7. Aktifitas-aktifitas dan Etika-etika Seks

³⁸ Al-Jawzzyah, *Al-Thib*, 195

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*, 194

a. Aktifitas-aktifitas dan Etika-etika pra Seks

Ada beberapa aktifitas-aktifitas dan etika-etika pra seks yaitu seks melakukan pemanasan terlebih dahulu seperti bermain-main, bersenda gurau, mencium, memeluk, bercumbu rayu dan aktifitas-aktifitas lain yang dapat membangkitkan gairah seks, juga makan dan menunggu waktu beberapa saat sampai stabil tercernanya makanan tersebut lalu kondisi badan menjadi stabil antara penuh dan kosong, diantara dingin dan panas, diantara basah dan kering. Ketika syahwat memuncak, tidak terpaksa, konsentrasi, ketika produksi mani banyak. kondisi istri adalah perawan/gadis dan disukai membaca do'a.

b. Aktifitas-aktifitas dan Etika-etika post Seks

Tidak sedikit Aktifitas-aktifitas dan etika-etika seks (ketika melakukan seks) antara lain : posisi wanita (istri) berada di bawah sedangkan pria (suami) di atas, jikalau posisi wanita di atas dan suami di bawah maka posisi tersebut adalah posisi yang paling buruk sebab menyalahi tabiat Allah telah menciptakan laki-laki di atas sebagai pemimpin rumah tangga, posisi pria di atas dan wanita di bawah itu terdapat beberapa dampak negatif antara lain : air mani tidak keluar semua, adanya sisa air mani (sperma) yang tidak keluar sehingga membusuk dan membahayakan tubuh, kadang-kadang ada aliran basah dari vagina ke penis, tidak dapat mewujudkan anak

karena posisi wanita yang berada di atas rahimnya tidak bisa menghimpun sperma pria.⁴¹ dalam kondisi telanjang dan berada di dalam selimut, mengeluarkan suara-suara yang dapat membangkitkan gairah seks, pelan-pelan, saling memuaskan⁴² tepat sasaran (alat kemaluan wanita bukan pantat).

d. Aktifitas-aktifitas dan etika-etika pasca seks

Aktifitas-aktifitas dan etika-etika pasca seks banyak, diantaranya: wudlu' lalu mandi, ada beberapa manfaat melakukan wudlu' dan mandi pasca seks, antara lain: bisa menggiatkan diri dan berpenampilan baik, dapat mendatangkan tenaga baru, bisa menyempurnakan kesucian dan kebersihan, bisa menghimpun kembali sperma dan dapat terwujudnya kebersihan⁴³

7. Larangan-larangan seks

a. Larangan seks waktu:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Pada saat haid
2. Pada saat ihram
3. Pada saat i'tikaf
4. Pada saat berpuasa

⁴¹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Vol I, (Beirut: Dar al- Fikr, t.t).

⁴² al-Hasani, *qurrah*, 28 dan 29

⁴³ al- Jawziyyah, *al-Thib*, 197

b. Larangan seks lokasi

1. Dilakukan Pada Pantat istrinya⁴⁴

2. Dilakukan di muka umum

3. Dilakukan di tempat-tempat Ibadah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁴⁴ Al-Shabuni, *Rawa'i*, vol I , 196-198

BAB III

AYAT-AYAT AL-QUR'AN YANG BERKAITAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
DENGAN SEKS DAN PENAFSIRANNYA

A. Pengelompokan Ayat-Ayat Tentang Seks

Untuk memperoleh jalannya penelitian terhadap masalah seks, dalam al-Qur'an yang berjumlah 5 ayat, penulis melakukan pengelompokan ayat-ayat tersebut. Dan penulis mengurutkan sesuai dengan turunya ayat-ayat dengan dua pembagian yaitu Makkiyyah dan Madaniyyah tidak mengikuti aturan-aturan al-Qur'an.

Di bawah ini, urutan tabel ayat-ayat yang dimaksud dengan harapan agar bisa memberikan korelasi antara ayat-ayat Makkiyyah dan Madaniyyah.

Berikut di bawah ini tabel-tabelnya :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Tabel Susunan Ayat dan Surat Dalam al-Qur'an Tentang Seks

Tabel Ayat-ayat Makkiyyah

No. Urut	No. Ayat	No. Surat	Nama Surat
1	189	7	Al-'Araf
2	20	19	Al-Maryam

Tabel Ayat-ayat Madaniyyah

No. Urut	No. Ayat	No. Surat	Nama Surat
1.	187	2	Al-Baqarah
2.	222	2	Al-Baqarah
3.	223	2	Al-Baqarah
4.	236	2	Al-Baqarah
5.	227	2	Al-Baqarah
6.	49	33	Al-Ahzab
7.	47	3	Ali Imran
8.	21	4	Al-Nisa'
9.	23	4	Al-Nisa'
10.	24	4	Al-Nisa'
11.	43	4	Al-Nisa'
12.	6	5	Al-Maidah
13.	3	58	Al-Mujadalah
14.	4	58	Al-Mujadalah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Penafsiran Ayat-ayat Makiyyah Tentang Seks

1. Surat al-A'raf ayat 189 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبُّهَا لِنِ أَنْ تَبْتِنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ.

Artinya : “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya, maka setelah dicampurinya, isterinya itu

mengandung kandungan yang ringan (beberapa waktu). Kemudian kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang shaleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur”. (QS. Al-A’raf : 189)¹

Ayat di atas tidak ada sebab dan munculnya. Tafsiran-tafsiran, antara lain :

1. M. Nawawi al-Jawi berkata : Firman Allah : “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu” yaitu Adam “dan dari padanya Dia menciptakan isterinya adalah Hawwa” yang telah diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Adam tanpa adanya hal yang menyakitkan “agar dia merasa senang” agar terhibur karenanya, maka setelah dicampurinya” telah melakukan seks dengannya “isterinya itu mengandung kandungan yang ringan”. Beda waktu-waktu permulaan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu)” yakni terus menerus si isteri hamil dengan hamil ringan baik ketika berdiri, duduk dan berjalan tanpa merasa berat. “Kemudian tatkala dia merasa berat” yakni karena janin telah membesar. “Keduanya (suami isteri) bermohon kepada Allah”. Maksudnya Adam dan Hawwa. “Isterinya berkata: “Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang shaleh” yakni anak yang seperti kami. “Tentulah kami termasuk

¹ Depag, *al-Qur'an dan terjemahnya*, 253-354

orang-orang yang bersyukur” terhadap nikmat yang telah Engkau berikan.²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
2. Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi (W. 468 H) menjelaskan:

“Allah telah menjadikan manusia dari Adam. Kemudian Allah menciptakan isterinya yaitu Hawwa dari tulang rusuknya agar Adam bisa senang dan terhibur karenanya dan dapat tinggal bersamanya. Lalu ketika Adam telah melakukan seks dengan Hawwa, maka Hawwa hamil dengan hamil ringan yakni sperma. Hawwa terus menerus seperti itu (hamil ringan) yang mana dia berdiri dan duduk tanpa mengalami berat. Ketika Hawwa memasuki kehamilan berat dan mendekati waktu kehamilan maka Adam dan Hawwa berdo’a kepada Tuhan mereka : “Jika Engkau memberi kami anak yang shaleh (manusia yang seperti kami) maka pasti kami menjadi hamba-hambaMu yang bersyukur.³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
2. Surat Maryam ayat 19 :

قَالَتْ أَنْ يَكُونَ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا.

²Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tafsir al-Nawawi*, jilid I, (Beirut, Dar al-Fikr, 1980 M), 310.

³Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Al-Wajib fi Tafsir al-Qur'an al-Aziz*, Vol. (Beirut : Dar al-Fikr, 1980 M), 310.

Artinya : “Maryam berkata : Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina”.⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ayat di atas tidak mempunyai sebab al-nuzulnya. Tafsiran-

tafsirannya, di bawah ini :

- a. Quraisy Shihab berkata Mendengar ucapan malaikat tentang anugerah anak itu, Maryam terheran-heran sehingga ia yakni Maryam berkata : Bagaimana dan dengan cara apa akan ada bagiku seorang anak laki-laki yang melahirkan dari rahimku, sedang tidak pernah seorang manusia pun meenyentuhku, yakni melakukan hubungan seks dengan cara halal dan aku bukan pula sejak dahulu hingga kini seorang pezina yang rela melakukan hubungan seks tanpa nikah yang sah.

Ucapan Maryam (aku bukanlah seorang pezina) setelah menyatakan (tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku) bukan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sekedar pengulangan atau penekanan, tetapi masing-masing

mengandung makna yang berbeda, yang pada akhirnya saling kuat-menguatkan. Ucapan menafikan sentuhan manusia, mengandung makna bahwa ia belum pernah berhubungan seks ini.

Ditegaskannya karena itu beliau telah dipinang oleh Yusuf bin al-

⁴Depag., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 20.

Najjar, dengan demikian boleh jadi timbul dugaan bahwa telah terjadi sesuatu di antara keduanya bila ia hamil, di sisi lain bila kehamilan terjadi pastilah tunangannya akan sangat kecewa dan marah. Adapun pernyataannya bahwa beluam bukan seorang pezina, maka ini untuk menegaskan bahwa sejak dahulu beliau bukanlah seorang wanita asusila.⁵

b. Ismail bin Katsir (w. 774 H) berpendapat : Allah berfirman :

“Maryam berkata : “Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki”. Maksudnya Maryam heran atas perkataan Jibril yang akan memberikan anak laki-laki kepadanya. Lalu Maryam berkata: Bagaimana aku mendapatkan seorang laki-laki yakni dengan cara bagaimana anak tersebut bisa ada dari diriku padahal aku ini seorang wanita yang tidak bersuami dan bukan wanita pelacur. Dan karena itu, Maryam berkata “Sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentunku dan aku bukan (pula) seorang pezina.”⁶

⁵Quraaisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vo. VIII (Jakarta : Lentera Hati, 2004), 167 – 168.

⁶Ismail bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Vol. III (Indonesia : Syarikah al-Nur Asia, t.t.), 115.

C. Penafsiran Ayat-ayat Madaniyyah Tentang Seks

1. Surat al-Baqarah ayat 187 :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَاوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ
 بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
 الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ
 وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ.

Artinya : “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu, Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa.”⁷

⁷Depag., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 45.

Dari ayat di atas mempunyai sebab al-nuzul. Ada dua riwayat yang menjelaskan sebab al-nuzulnya yaitu :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 a. Riwayat Ibn Abbas : Bahwasannya orang-orang Islam ketika

memasuki bulan Ramadhan, apabila mereka telah shalat Isya', maka haramlah atas mereka, makanan dan isteri-isteri sampai besoknya – waktu telah shalat Isya' lagi – (itu adalah aturan puasa pada awalnya). Kemudian ada beberapa orang yang makan yang melakukan seks dengan isteri-isteri mereka di dalam bulan Ramadhan setelah shalat Isya' – tanpa menunggu besok laki -. Di antara orang-orang tersebut adalah Umar bin Khatthab. Lalu mereka mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lantas Allah menurunkan ayat tersebut.

b. Riwayat al-Bara bin Aziz : orang-orang Islam apabila telah berbuka maka mereka makan, minum dan bersetubuh dengan isteri-isteri mereka selama mereka belum tidur, lalu bila mereka tidur maka mereka tidak boleh melakukan apa saja (makan, minum dan lain-lain)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 sampai waktu berbuka lagi pada besoknya. Ada salah seorang shahabat Nabi bernama Qais bin Shirmah al-Anshori sedang berpuasa lalu ketika telah tiba waktu berbuka, dia mendatangi isterinya – untuk meminta makanan dan minuman, tetapi sang isteri tidak menemukan apa-apa terus sang isteri pergi untuk mencari sesuatu makanan atau minuman. Tetapi sang suami tertidur. Kemudian ketika tiba pertengahan siang pada esoknya, Qois pingsan. Umar juga mendatangi

isterinya tetapi sang isteri telah tidur. Kemudian hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Lalu Allah menurunkan ayat tersebut – kemudian orang-orang Islam menjadi senang, sebab adanya ayat itu. Qasim bin Muhammad berkata : Sesungguhnya aturan puasa pada mulanya adalah seseorang puasa mulai waktu Isya’ sampai waktu Isya’ berikutnya, bila dia telah tidur maka dia tidak boleh melakukan seks dengan isterinya, juga tidak boleh makan dan minum setelah shalat Isyak. Sehingga Umar mendatangi isterinya, lalu sang isteri berkata : “Sesungguhnya saya telah tidur”. Lantas Umar tetap menyetubuhi isterinya. Shirmah bin Anas pernah memasuki waktu sore dalam keadaan berpuasa lalu dia tidur sebelum berbuka. Aturan puasa pada saat itu adalah apabila orang-orang telah tidur maka mereka tidak boleh makan dan minum – lalu Shirmah tidak boleh makan dan minum karena dia telah tidur – terus dia tetap puasa walaupun telah memasuki waktu pagi. Sehingga puasa hampir membunuh Shirma. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut sebagai dispensasi.⁸

Tafsiran-tafsiran ayat di atas sebagai berikut :

- a. Ahmad Musthafa al-Maraghi (w. 300 h) menerangkan : firman Allah (Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan

⁸Al-Wahidi al-Nisaburi, *Asbab al-Nuzul* (Jakarta : Dinamika Barakah Utama, t.t), 30 dan 31.

isteri-isteri kami) Yakni dihalalkan bagi kalian pada malam puasa, mendekati isteri-isteri kalian (melakukan seks). Sungguh Allah telah mengajarkan kita, apabila kita memakai kata-kata porno – ketika diperlukan – maka hendaklah menggunakan ungkapan-ungkapan yang samar. (Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka) yakni diberikan keringanan bagi kalian untuk menggaulinya (melakukan seks) di malam puasa sebab pergaulan dan percampuran di antara kalian dengan mereka sulit dipisahkan. (Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu) yakni Allah mengetahui bahwasannya kalian telah mengkhianati diri kalian sendiri karena kalian meyakini sesuatu, kemudian kalian tidak mengamalkannya. Sebab mereka telah berijtihad : bahwa mereka mengharamkan diri mereka sendiri setelah tidur di malam hari apa yang haram bagi orang yang berpuasa di siang hari tetapi mereka melanggar tekad tekad mereka itu jadi mereka dikatakan orang-orang yang khianat. *(Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu)*, yakni Allah menerima taubat kalian dan memaafkan pengkhianatan kalian sebab kalian melanggar apa yang telah kalian dekati. Mereka bertekad “tidak akan menggauli isteri-isteri mereka (melakukan seks dengan mereka) di malam hari atau setelah tidur seperti tidak bolehnya makan dan minum bagi orang yang berpuasa. *(Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu)*, yakni sekarang – karena telah dihalalkan bergaul dengan isteri (melakukan seks dengan mereka) melalui seks yang

transparan – gaulilah mereka (para isteri kalian), dan carilah – sebab hubungan intim tersebut – apa yang telah ditetapkan yaitu keturunan, dan untuk menjaga dari sesuatu yang haram (*dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar*) yakni dibolehkan bagi kalian, makan, minum dan bergaul (melakukan seks) pada kebanyakan waktu malam sehingga kelihatan putihnya siang dan hitamnya malam. Hal ini jelas diketahui setelah munculnya fajar. (*Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam*) yakni teruskan puasa kalian sampai permulaan malam yaitu terbenamnya matahari juga sinar-sinarinya baru malam datang. (*Yetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid*) yakni jangan kalian bergaul dengan isteri-isteri kalian pada saat kalian beri'tikaf dalam masjid untuk beribadah. Sebab bergaul dengan mereka dapat membatalkan I'tikaf walaupun di malam hari seperti dapat membatalkan puasa di siang hari.⁹

b. Muhammad bin Jarir al-Tabari (w. 310 H) berkata: firman Allah : (*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur*) yakni melakukan seks dengan isteri-isteri kamu. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat Ibn Abbas, Mujahid, Salim bin Abdullah, Al-Suddi, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian

⁹Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Vol I (Mesir : Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladulu, t.t.), 78 dan 79.

bagi mereka". Kata "pakaian" berarti selimut, penenang, melakukan seks, *Allah mengetahui bahwasannya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu, Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.* Pengkhianatan pada ayat tersebut adalah melakukan seks dan makan dan minum pada waktu yang telah diharamkan. Kata "*Campurilah mereka*" berarti nikahilah mereka, lakukanlah seks dengan mereka. Hal ini berdasarkan riwayat-riwayat dari Ibn Abbas, al-Suddi dan Muphid. "*Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu*" yakni anak berdasarkan riwayat-riwayat dari al-Hakam, Ikrimah, Abi al-Haron dan lain-lain. Menurut yang lain : Jima' (melakukan seks) dan malam al-Qadar, berdasarkan riwayat Ibn Zaid dan Ibn Abbas. Menurut lainnya : Apa yang diharamkan oleh Allah untuk kalian dan apa yang telah diberi keringanan oleh Allah untuk kalian. "*Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih – terangnya siang dari benang hitam – hitamnya malam.* "*Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam.* Waktu akhir puasa adalah mulai datangnya malam itulah waktu berbuka, makan, minum dan melakukan seks. "*Tetapi janganlah kamu campuri*" – melakukan seks – mereka itu, sedang kamu ber'itikaf di masjid" berdasarkan riwayat-riwayat dari Atha',

Ibn Abbas dan lain-lain. Menurut riwayat-riwayat dari Malik, dan Ibnu Zaid.¹⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Jadi kata-kata (الرَّفَث) dan (المُبَاشَرَة) pada ayat di atas menurut penafsir-penafsir tersebut berarti melakukan seks.

2. Surat al-Baqarah ayat 222 :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ط قُلْ هُوَ أَذْيٌّ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang haidl, katakanlah haidl itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidl, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Ayat di atas mempunyai sebab al-nuzul. Ada dua riwayat yang menerangkan sebab al-nuzulnya. Dua riwayat tersebut berasal dari :

¹⁰Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan an- Ta'wil Ay al-Qur'an*, vol. II (Makkah : Faishaliyyah, t.t.), 161, 163, 165, 168, 169, 170, 171, 177, 179, 180 dan 181.

¹¹Depag., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 54.

- a. Anas, menurutnya : bahwasanya apabila ada seorang wanita Yahudi yang haidl, maka mereka mengeluarkannya (wanita tersebut) dari rumah, mereka tidak mau makan bersamanya, tidak mau minum bersamanya, dan tidak mau berkumpul dengannya. Lalu Rasulullah ditanya tentang itu. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut.
- b. Jabir dari Rasulullah SAW – perihal turunnya firman Allah : *“Mereka bertanya kepadamu tentang haidl, katakanlah haidl itu adalah kotor”*- bersabda : Sesungguhnya orang-orang Yahudi berkata : Barang siapa yang melakukan seks dengan isterinya dari belakang, maka anaknya akan menjadi juling, lalu wanita-wanita (isteri-isteri) Anshor tidak memberi izin kepada para suami bila disetubuhi dari belakang. Setelah itu, para sahabat Anshar mendatangi Rasulullah SAW. Untuk menanyakan kepada Nabi tentang seorang suami yang melakukan seks dengan isterinya di mana keadaan sang isteri sedang haidl. Mereka juga menanyakan Nabi tentang perkataan orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian Allah menurunkan ayat 222 dan ayat 223 dari surat al-Baqarah.

Para ulama tafsir berkata : Orang-orang Arab Jahiliyah dahulu bila ada seorang wanita yang haid maka mereka tidak mau makan, minum dan tinggal bersama di dalam satu rumah seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang Majusi. Lalu Abu Dahdah

bertanya kepada Rasulullah tentang itu. Abu Dahdah bertanya :”Wahai Rasulullah, apa saja boleh berbuat terhadap isteri-isteri bila mereka sedang menstruasi ?”. Kemudian Allah menurunkan ayat itu.¹²

Tafsiran-tafsiran ayat tersebut, antara lain :

- a. Ibn Jarir al-Thabari (W. 310 H) menjelaskan : Firman Allah :
“Mereka bertanya kepadamu tentang haidl, katakanlah haidl itu adalah kotoran, atau darah berdasarkan riwayat al-Suddin, Qatadah dan Mujahid. *“Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidl.”* Menurut sebagian ulama’ adalah menjauhkan diri dari semua badan. Ini berdasarkan riwayat dari Ubaidah. Menurut Ulama lainnya adalah menjauhkan diri dari tempat haidl yakni tidak melakukan seks. Ini berdasarkan beberapa riwayat dari Aisyah, Ibnu Abbas, al-Hasan, Mujahid dan lain-lain. Menurut Ulama lainnya : Yang dijauhi adalah anggota badan di antara pusar sampai lutut. Ini berdasarkan riwayat-riwayat dari Syuraih, Said bin Jubair, Said bin Al-Musayyab, dan lain-lain. *“Janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci”* yaitu berhentinya darah. Ini berdasarkan riwayat-riwayat dari Mujahid, Utsman bin al-Aswad, Ikrimah.

¹²Al-Nisaburi, *Asbab*, 46 – 47.

Menurut yang lain : membasuh vagina. Menurut Ulama' lainnya :

Mandi dengan air. *“Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu”* yaitu vagina. Ini berdasarkan riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid dan lain-lain. Menurut yang lain : pada saat sucinya bukan pada saat haidlnya. Ini berdasarkan riwayat-riwayat dari Ibn Abbas, Abu Razin, Ikrimah, dan lain-lain. Menurut ulama' lainnya adalah : pada saat halal yaitu telah menikah bukan dalam keadaan zina. Ini berdasarkan riwayat dari Ibn al-Hanifah. *“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat”* dari menjauhi Allah, tidak taat kepada-Nya dan mau kembali kepada-Nya. *“Dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”* dengan air. Ini berdasarkan riwayat dari Atha'. Menurut lainnya : Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dari dosa-dosa dan menyukai orang-orang yang bersuci dari menyetubuhi isteri-isteri mereka dari pantat-pantat mereka”. Ini berdasarkan riwayat dari Mujahid. Menurut lainnya : bersuci dari dosa-dosa dimana mereka tidak akan mengulangi kembali setelah bertaubat.¹³

Ibnu Abbas (W. 68 H) berkata : *“Mereka bertanya kepadamu tentang haidl, katakanlah haidl”* yakni melakukan seks dengan

¹³Al-Thabari, *Jami'*, Vol. 1. 381, 382, 384. 387, 388, 390 dan 391.

isteri pada saat haidl. “Katakanlah” wahai Muhammad, “Haidl itu adalah kotoran” kotoran yang haram. “*Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidl*”. Janganlah melakukan seks dengan mereka pada saat haidl. “*Dan janganlah kamu mendekati mereka*” mendekati mereka dengan melakukan seks. “*sebelum mereka suci*” dari haidl. “*Apabila mereka telah suci*” dan telah mandi. “*maka campurilah mereka itu*” setubuhilah mereka itu. *di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu*” yaitu vagina-vagina. “*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat*” yang kembali dari dosa-dosa. “*Dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri*” dari dosa-dosa dan kotoran-kotoran.”¹⁴

b. M. Ali al-Shabuni, menafsiri : Wahai Muhammad, mereka bertanya kepada kamu tentang melakukan seks dengan isteri-isteri dalam kondisi haidl, apakah hal itu halal atau haram “. Katakanlah kepada mereka : *Sesungguhnya darah haidl adalah darah yang dianggap kotor. Bersetubuh dengan mereka di waktu haidl itu mengandung dampak yang tidak baik/ negatif bagi kalian dan bagi mereka. Hindarilah melakukan seks dengan mereka di waktu haidl. Janganlah kalian menyetubuhi mereka sehingga darahnya*

¹⁴Abu Thohir bin Ya'qub al-Faizi al-Abadi, *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibn Abbas* (Beirut : Dar al-Kutub, al-Ilmiyyah, t.t.), 39.

berhenti dan telah mandi. Lalu ketika telah mandi, maka setubuhilah mereka dari tempat yang telah diperintahkan oleh Allah yaitu tempat keluarnya anak dan jangan menyetubuhi mereka dari pantat, sebab Allah menyukai hamba-Nya yang bertaubat dan membersihkan diri dari hal-hal yang keji dan kotor.¹⁵

Melalui penjelasan-penjelasan mereka, maka diketahui bahwa yang dimaksud kata “ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ ” dan kata “ فَأْتُوهُنَّ ” adalah melakukan seks.

3. Surat al-Baqarah ayat 223 :

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya : “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.”¹⁶

¹⁵Al-Shabuni, *Rawa'*, vol. 1, 243.

¹⁶Depag., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 54.

Ayat tersebut, ditemukan sebab al-nuzulnya. Ada empat riwayat yang menerangkan sebab al-nuzulnya. Riwayat-riwayat itu berasal dari :

- a. Jabir, berkata : Dahulu orang-orang Yahudi berkata, “Apabila (seseorang) bersetubuh dengan isterinya dari belakang ke farji (kemaluan)nya. Maka anaknya lahir bermata juling” kemudian turunlah ayat tersebut.
- b. Ibnu Abbas, berkata : Umar datang menghadap Nabi Saw. dan berkata : “Ya Rasulullah, celakalah aku”. Nabi SAW, bersabda : “Apakah yang menyebabkan celaka ? Umar menjawab : saya pindahkan kendaraanku tadi malam (dan saya bersetubuh dengan isteriku dari belakang)”. Lalu Nabi SAW. pun terdiam. Lalu Allah menurunkan ayat tersebut. Kemudian Nabi bersabda : Lakukanlah dari depan atau dari belakang, tetapi hindarilah dubur (anus) dan yang sedang haidl.
- c. Abu Sa'id al-Khudri, darinya : Bahwa seorang laki-laki mensetubuhi isterinya dari belakang, lalu orang-orang pada waktu itu mengingkarinya. Setelah itu Allah menurunkan ayat di atas.

d. Ibn Umar berkata : Bahwa ayat itu diturunkan berkenaan tentang persetubuhan seorang pria dengan isterinya dari belakang.¹⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tafsir-tafsirnya sebagai berikut :

- a. Jalaluddin al-Sayuthi (849 – 911 H), berkata: Firman Allah :
“Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki” dari depan, belakang, berdiri, duduk, dan berbaring asal yang didatangi itu satu lubang yaitu tempat beranak. Hal itu berdasarkan riwayat-riwayat dari Jabir, Murrah al-Hamdani, al-Hasan, Ummi Salamah, dan lain-lain.¹⁸
- b. Ibnu Jarir (W. 310) menjelaskan : Allah berfirman : *“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanammu itu”* tempat keluarnya. *“Bagaimana saja kamu kehendaki”*. Yang dimaksud mendatangi pada ayat tersebut adalah melakukan seks. Ini berdasarkan beberapa riwayat yaitu dari Ibn Abbas, Mujahid, Ibn Ka’ab, Qatadah dan lain-lain. Keadan menyetubuhi isteri baik berdiri, duduk, menyamping dan berbaring. Menurut yang lain : *“dari manapun yang kalian ingini”*. Berdasarkan beberapa riwayat dari Ibn Abbas, Mujahid. Maksud dari manapun adalah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹⁷Jalaluddin al-Sayuthi, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, terj. Al-Mujib (Indonesia : Dar al-Ihya’, 1986)

¹⁸Jalaluddin, al-Sayuthi, *al-Duri al-Mantaur fi al-Tafsir al-Ma’tsur*, Vol. 1 (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.), 468 dan 461.

depan, belakang, dan lain-lain. Ulama' lain mengartikan "*kapanpun kalian inginkan*" baik siang atau malam ini menurut al-Dahhak. Yang lain berpendapat : dari manapun dan dimanapun yang kalian inginkan" vagina atau pantat dan lain-lain. Ini dari Ibn Umar. Menurut yang lain "*datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki*" melakukan azl atau tidak. Ini berdasarkan riwayat dari Said bin Al-Musayyab dan Ibnu Abbas. "*Dan kerjakanlah (amal baik) untuk dirimu*". Ini menurut al-Suddi. Menurut lainnya adalah "*Sebutlah nama Allah ketika melakukan seks*". Ini berdasarkan riwayat dari Ibn Abbas. "*Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman*". Ini adalah peringatan dari Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka tidak melakukan apa yang telah dilarang Allah yaitu maksiat-maksiat-Nya. Allah mengintimidasi mereka dengan azab Allah ketika bertemu dengan-Nya nanti. Nabi Muhammad SAW. diperintahkan untuk memberi kabar gembira kepada hamba-hamba Allah dengan mendapat keberuntungan di hari kiamat, dan dengan memperoleh kemuliaan di akhirat dan dengan kekal di surga bagi orang yang

baik, beriman kepada kitab-kitab Allah, Rasul-rasul-Nya, dan bertemu dengan Allah, membenarkan keimanannya dan pembicaraannya dengan aktifitasnya akan perintah Allah, membenarkan keimanannya dan pembicaraannya dengan aktifitasnya dan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya.¹⁹

Melalui penjelasan-penjelasan di atas, maka diketahui bahwa maksud kata “ فَأَتُوا حَرَائِكُمْ ” adalah melakukan seks.

4. Surat al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ عَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُحْسِنِينَ.

Artinya : “Tidak ada sesuatupun (mahar) atas kamu, jika kamu mengeraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”²⁰

Ayat di atas tidak ada sebab al-nuzulnya. Adapun tafsiran-tafsirannya sebagai berikut :

¹⁹Al-Thabari, *Jami*, vol. 1, 392, 393, 394, 395, 398 dan 399.

²⁰Depag., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 58.

- a. Quraisy Shihab berkata : Ayat-ayat yang lalu telah berbicara cukup panjang menyangkut ketentuan yang berkaitan dengan perceraian, baik cerai mati maupun bukan, dan sampai kini belum dijelaskan salah mahar atau maskawin. Maka sangat wajar menjelaskannya di sini, apalagi maskawin (mahar) dikenal pada masa sebelum Islam. Hubungan ayat ini dengan ayat-ayat yang lalu dapat juga dikatakan dari sisi bahwa ayat-ayat yang lalu menjelaskan perceraian terhadap isteri yang telah digauli suaminya, sedang ayat ini berbicara tentang perceraian terhadap isteri yang belum digauli, baik sebelum maupun setelah mereka menyepakati jenis atau kadar maskawin.

Tidak ada kewajiban atas kamu, wahai para suami, membayar mahar atau selainnya kecuali yang akan ditetapkan nanti jika kamu karena satu dan lain sebab menceraikan wanita-wanita yang telah menjalin ikatan perkawinan dengan kami, selama kamu belum menyentuhnya, yakni berhubungan seks dengannya, dan selama kamu belum menentukan maharnya.

Ini berarti bahwa seorang uami yang menceraikan isterinya, tidak berkewajiban membayar mahar bila isteri tersebut tidak digaulinya, dan tidak pula ia menetapkan mahar ketika berlangsung akad nikah. Selama kamu belum menyentuhnya, adalah istilah yang sangat sopan dan halus, yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan hubungan seks.

Ada beberapa istilah yang digunakan al-Qur'an dalam konteks hubungan antara dua pihak. Pertama (مَسَّ) *mass* yang bermakna persentuhan dua benda tanpa ada yang membatasinya, tetapi sentuhan yang sangat halus dan sebentar, sehingga tidak menimbulkan kehangatan, bahkan boleh jadi tidak terasa. Kedua (لَمَسَ) *lams* yang bukan sekedar sentuhan antar subyek dan obyek, tetapi pegangan selama beberapa saat hingga pasti terasa dan menimbulkan kehangatan. Ketiga (لَامَسَ) *lams*, maknanya lebih dari sekedar menimbulkan kehangatan.

Al-Qur'an di sini, menggunakan kata *mass* dalam arti bersetubuh. Demikianlah, al-Qur'an tidak mengabaikan pembicaraan tentang hubungan pria dan wanita, bahkan mengakuinya, hanya saja itu dihadangkan dengan kalimat yang sangat sopan dan penuh kesucian, karena memang hubungan tersebut adalah hubungan yang suci, dan al-Qur'an menghendaki agar ia selalu diliputi oleh kesopanan dan kesucian.

Firman Allah : *“Selama kamu belum menyentuh mereka atau mewajibkan (atas dirimu) untuk mereka suatu kewajiban membayar mahar, menunjukkan, bahwa maskawin bukanlah rukun pada akad nikah. Dengan demikian bila pun maskawin tidak disebut pada saat akad, pernikahan tetap dinilai sah.*

Maskawin dilukiskan oleh ayat ini dengan redaksi mewajibkan (atas dirimu) untuk mereka suatu kewajiban. Ini untuk menjelaskan bahwa maskawin adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada isterinya, tetapi hal itu hendaknya diberikan dengan tulus dari lubuk hati sang suami, karena dia sendiri – bukan selainnya – yang mewajibkan atas dirinya. Sungguh buruk jika wali memaksakan jumlah tertentu untuk maskawin, apalagi yang memberatkan calon suami. Maskawin bukanlah harga dari seorang isteri, tetapi ia antara lain adalah lambing kesediaan dan tanggung jawab suami memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya.

Walaupun kamu, wahai para suami yang menceraikan isterinya dalam kasus di atas, tidak berkewajiban membayar sesuatu, namun demikian, sungguh bijaksana jika kamu memberikan sesuatu kepadanya, karena itu hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Ini karena perceraian tersebut telah menimbulkan sesuatu yang dapat menyentuh hati isteri dan keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baik mereka. Pemberian tersebut sebagaimana ganti rugi, atau lambang hubungan yang masih tetap bersahabat dengan bekas isteri dan keluarganya walaupun tanpa ikatan perkawinan. Jumlahnya diserahkan kepada kerelaan bekas suami. Yang luas (rezekinya memberi) menurut kemampuannya dan

orang yang miskin menurut kemampuannya (pula). Yaitu pemberian menurut yang patut sesuai dengan pandangan agama dan masyarakat.
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Yang luas, yakni rezekinya, seperti terjemahan di atas, ada juga yang memahaminya dalam arti luas gerakannya di pentas bumi ini untuk mencari rizki. Ini berarti ia mempunyai kemampuan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau karena luasnya gerakannya maka ia memperoleh rizki yang banyak. Memang orang yang berpangku tangan, tidak bergerak aktif, tidak akan memperoleh rezki yang memadai.

Yang demikian itu merupakan hak (ketentuan) atas orang-orang yang berbuat baik. Penutup ayat ini dijadikan dasar oleh dua orang kelompok ulama untuk menguatkan pendapat mereka tentang hukum pemberian mut'ah di atas. Yang mengarahkan pandangannya kepada kata *al-muhsinin*, berpendapat, bahwa pemberian itu bersifat anjuran, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id karena orang-orang muhsin adalah yang memberi lebih banyak dari pada yang harus dia berikan dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya dia ambil.

Adapun yang memahaminya wajib, maka mereka mengarahkan pandangan pada kata *haqqan* yang di atas diterjemahkan dengan ketentuan, karena tidak ada hak tanpa ada kewajiban, dan demikian pula sebaliknya, maka hal yang dimaksud oleh ayat itu adalah ketentuan yang bersifat wajib. Dari kedua pendapat di atas, Quraisy

Shihab cenderung pada pendapat yang menjelaskan bahwa perintah

tersebut bukan suatu kewajiban tetapi anjuran saja.²¹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- b. Hamka (w. 1973 M) menerangkan : Untuk mengetahui kedudukan ayat ini, yaitu boleh menceraikan isteri sebelum “disentuh” tegasnya sebelum dicampuri, dan boleh pula sebelum maharnya dibayar, hendaklah diketahui adat istiadat sebagian negeri, dalam Islam, terutama ketika ayat ini turun. Seorang gadis mempunyai juga suatu kewajiban yang mulia di samping akan bercampur gaulnya dengan suami ialah menghubungkan di antara dua keluarga, supaya lebih akrab. Kadang-kadang orang tua yang mempunyai anak perempuan menawarkan anaknya kepada seorang laki-laki yang disukai, terlebih lebih untuk memperkarib persaudaraan, dan laki-laki menerimanya. Kemudian merasa kawin, kemudian ternyata perempuan itu tidak suka kepada suaminya atau suami tak suka kepada isterinya padahal mereka belum lagi bercampur sebagai suami isteri. Maka pada waktu itu. Sebelum berlarut-larut boleh mereka bercerai. Meskipun ketika akad nikah sudah diterangkan berapa mahar akan dibayar, ada pula yang berjanji bahwa mahar akan dibayar pada hari yang lain. Tetapi pada lanjutan ayat diterangkan pula kewajiban mencari isteri sebelum dicampuri, atau sebelum mahar dibayar. Dan berilah

²¹Shihab, *Tafsir*, vol. 1, 512, 513, dan 514 – 515.

mereka bekal (yaitu) bagi orang yang berkelapangan, sekedar lapangnya”. Tegasnya berilah perempuan itu uang pengikat hatinya. Kalau engkau orang kaya berilah menurut ukuran kekayaanmu. “Dan bagi yang berkesempitan menurut kadarnya (sekedar kemampuan pula). Lalu jelaskan macamnya, bekal pengobat hati itu. “Yaitu yang sepatutnya”. Sekali lagi yang sepatutnya yaitu yang patut menurut kebiasaan di tempat itu dan di masa itu. Dan diujung dapat lebih ditegaskan lagi, menjadi kewajiban bagi orang-orang yang ingin berbuat kebajikan. Inilah pendidikan budi pekerti yang sedalam-dalamnya kepada orang yang beriman. Sebab meskipun suami isteri bercerai, janganlah meninggalkan jejak yang tidak baik di hati keluarga kedua belah pihak. Jangan menimbulkan kesan pada orang luaran bahwa bercerai, karena perempuan itu tidak baik. Sehingga walaupun mereka berdua bercerai, kekeluargaan masih tetap baik.²² Kata ‘menyentuh’ di atas menurut para penafsir adalah melakukan seks.

325. ²²Hamka, *Tafsir, al-Azhar*, Vol 1 Jakarta : Pustaka Panji Mas,2003) 1324 dan

5. Surat al-Baqarah ayat 237 :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا
 تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya :“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan”.²³

Ayat tersebut tidak ditemukan sebab al-nuzulnya. Sedangkan tafsiran-tafsiran sebagai berikut, antara lain :

- a. Quraisy Shihab menta'wilkan : Pada ayat yang lalu dikemukakan, bahwa suami yang menceraikan isterinya tidak berkewajiban membayar mahar bila isteri tersebut tidak digauli, dan ia tidak pula menetapkan mahar sebelum perceraian itu. Nah, bagaimana kalau dia telah menggaulinya dan atau telah menetapkan maharnya ? Bagaimana juga kalau telah menggaulinya sebelum menetapkan maharnya ? Ayat ini menjelaskan hal tersebut.

²³ Depag., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 58.

Kalau perceraian dijatuhkan sebelum terjadi hubungan seks, tetapi telah disepakati kadar mahar sebelum perceraian, maka yang wajib diserahkan oleh suami adalah seperdua jumlah yang ditetapkan itu, ini karena salah satu tujuan utama perkawinan belum terlaksana, yakni hubungan seks.

Para pakar hukum menambahkan, setelah memperhatikan berbagai dalil keagamaan, bahwa kalau suami telah bercampur dengan isterinya, dan telah pula menetapkan kadar maharnya, maka ia berkewajiban memberikan kepada isterinya, demikian juga kepada isteri yang diceraikannya, kadar mahar yang dijanjikan itu secara penuh. Adapun kalau mereka telah bercampur sebagai layaknya suami isteri, tetapi belum ada ketetapan terulang kadar mahar sebelum menceraikannya, maka yang wajib dibayarkan oleh suami adalah sejumlah yang pantas bagi wanita yang status sosialnya sama dengan status social isteri yang diceraikan itu.

Kewajiban di atas tetap berlaku, kecuali jika yang kamu ceraikan itu memaafkan, yakni bersedia secara tulis untuk tidak menerimanya atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah yaitu wali atau suami.

Lanjutan ayat di atas kemudian menganjurkan pembebasan atau penambahan itu dengan menegaskan, bahwa pemaafan kamu wahai

isteri dan atau wali, serta pembayaran melebihi setengah dari kewajiban kamu, wahai suami, lebih dekat kepada takwa.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Selanjutnya, karena perceraian adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, dan kalau terjadi hendaknya secara baik, dan di sisi lain karena perceraian dalam kenyataannya seringkali menimbulkan kebencian yang mengundang timbulnya sikap dan ucapan yang menyinggung hati masing-masing, maka lanjutan ayat ini mengingatkan kedua belah pihak, *dan janganlah kami melupakan jasa (hubungan baik) di antara kamu yang pernah terjalin saat perkawinan, atau akad nikah. Hubungan baik, antara lain dicerminkan oleh kesediaan masing-masing untuk saling memberi dan memaafkan, saling menyebut kebaikan dan melupakan keburukan. Sesungguhnya Allah melihat segala apa yang kamu kerjakan, baik sebelum terjadinya perceraian maupun sesudahnya.*²⁴ ✓

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Hamka (w. 1973 M) berkomentar : Di ayat sebelumnya sudah dinyatakan bahwa kalau bercerai berilah uang pengobat hati. Bagaimana tentang mahar ? Karena belum lagi bercampur, maka mahar yang telah ditentukan itu hanya wajib dibayarkan separuhnya. Kalau misalnya telah dibayar mahar 10.000 maka yang wajib dibayar hanya 5.000. kalau mahar ketika nikah telah dibayar habis maka

²⁴Shihab, *Tafsir*, vol. 1, 515 – 516, dan 517.

pihak yang perempuan hendaklah mengembalikan 5.000 saja.

Dankalau belum dibayar sama sekali, maka si lelaki wajib menyerahkan 5.000 saja. Ini adalah lain dari mut'ah tadi. "*Kecuali*

jika mereka memaafkan" yaitu perempuan itu memaafkan atau

memberi maaf yang di tangannya terpegang ikatan nikah" yaitu laki-

laki, sebab dia berhak membuka ikatan nikah dengan lafazh talaq.

Di sini dibuka sekali lagi untuk kedua belah pihak pintu berbuat

kebaikan, ihsan. Peraturan sudah ada, mahar yang wajibnya separuh,

sebab belum sampai bersetubuh. Tetapi peraturan yang ditentukan

Allah itu tak berlaku lagi, karena di antara kedua belah pihak ada

yang memaafkan. Di sini didahulukan meyebut "*Perempuan itu*

memaafkan". Dia dianjurkan lebih dahulu memberi maaf, sebab dia

lebih mendapat uang pengobat hati. Tetapi kemungkinan berbuak

baik masih dibukakan lagi yang laki-laki, silahkan dia memaafkan.

Sehingga kalau mahar telah dibayar kontan beres, "*Bahwa kamu*

bermaaf-maafan itulah dia yang lebih dekat kepada takwa. Dan

janganlah kamu lupakan kebaktian di antara kamu." Maaf

memaafkan, beri memberi sama-sama meninggalkan kesanbaik,

walaupun ada perceraian namun hubungan di antara keduanya masih

ada.²⁵ Kata menyentuh berdasarkan pengulasan – penjelasan di atas adalah melakukan seks.

6. Surat al-Ahzab ayat 49 :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
 فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”²⁶

Ayat di atas tidak mempunyai sebab al-nuzul. Tafsiran-tafsiran ayat itu, di antaranya :

- a. Abdul Wadud Yusuf menafsiri : Allah berfirman : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kalian ceraikannya mereka sebelum kamu melakukan hubungan seks dengan mereka maka tidak ada iddah bagi mereka bahkan mungkin saja mereka (para isteri tersebut) kawin segera. Jika demikian berarti mereka mut’ah (pemberian) untuk mengobati luka-luka dan cerailah mereka dengan cerai yang baik.”²⁷

²⁵ Hamka, *Tafsir*, Vol. 1, 326 dan 327.

²⁶ Depag, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 875.

²⁷ Yusuf, *Tafsir, al-Mu’minin* (Dar al-fikr,t.t). 338.

b. Ismail bin Katsir (w. 774) menerangkan : Allah berfirman : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya”*. Ayat ini menunjukkan boleh menceraikan wanita sebelum disetubuhi. *“Maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya”* Ini adalah sesuatu yang telah disepakati oleh ulama : bahwa wanita apabila dicerai sebelum melakukan seks maka tidak ada iddah yang wajib dijalani olehnya lalu dia boleh pergi dan kawin seketika dengan orang yang dikehendaknya. Kecuali wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya maka dia beriddah selama 4 bulan 10 hari walaupun wanita tersebut belum disetubuhi. Hal ini juga consensus ulama. *“Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”*. Mut’ah di situ lebih umum dari pada maskawin yang telah disebutkan atau mut’ah khusus jika belum disebutkan.²⁸

Kata “menyentuh” pada ayat di atas menurut penjelasan-penjelasan di atas berarti melakukan seks.

²⁸Ibnu Katsir, *Tafsir*, vol. III, 496 dan 497

7. Surat Ali Imran ayat 47 :

قَالَتْ رَبِّي أَنَّىٰ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ ۖ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَنْ يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

Artinya: “Maryam berkata : Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun. Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril). Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya “Jadilah”, lalu jadilah dia”.²⁹

Ayat di atas tidak ada sebab al-nuzulnya. Sedangkan tafsiran-tafsirannya, di antaranya :

- a. Quraisy Shihab berkata : Rupanya, ketika Jibril menyampaikan kepada Maryam bahwa ia akan melahirkan seorang anak yang namanya al-Masih Isa putra Maryam, beliau sadar bahwa anak tersebut tidak berbapak, karena namanya dinisbahkan kepada Maryam, bukan kepada seorang ayah, sehingga Maryam bertanya “Tuhanku, aku percaya pada-Mu, percaya juga kekuasaan-Mu, tetapi bagaimana bisa aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun yang bukan mahramku, apalagi melakukan hubungan yang mengakibatkan lahirnya anak

²⁹Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 83.

(hubungan seks). Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, Demikianlah, yakni : memang, engkau adalah wanita yang tidak pernah dan tidak akan bersuami, tetapi Allah mampu menganugerahkan seorang anak padamu, karena Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Yang demikian itu sangat mudah bagi-Nya, karena apabila Dia berkehendak menetapkan sesuatu, maka sedemikian mudah dan cepat kehendak-Nya terlaksana, sehingga keadaannya hanya bagaikan Dia berkata “Jadilah, maka jadilah dia”.

Kata “kun” dalam ayat ini digunakan sekedar untuk menggambarkan betapa mudah Allah menciptakan sesuatu, dan betapa cepat terciptanya sesuatu bila Dia menghendaki. Cepat dan mudahnya itu diibaratkan dengan mengucapkan kata “kun”. Walaupun sebenarnya Allah tidak perlu mengucapkannya karena Dia tidak memerlukan suatu apapun untuk mewujudkan apa yang dikehendaki-Nya. Sekali lagi, kata “kun” hanya melukiskan – kepada manusia - betapa Allah tidak membutuhkan sesuatu untuk mewujudkan kehendak-Nya, dan betapa cepat sesuatu dapat wujud, bahkan lebih cepat – jika Dia menghendaki – dari masa yang digunakan manusia mengucapkan kata “kun”. Perlu dicatat, ini bukan berarti bahwa Isa as. Lahir sedemikian cepat dan tanpa

proses sebagaimana dialami oleh para ibu ketika melahikan bayinya.”³⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 b. Amhad Musthafa al-Maraghi (W. 1300 H) menegaskan : Allah berfirman : Maryam berkata : *Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun.*” Maksudnya : Maryam berata : Bagaimana aku punya anak padahal aku belum bersuami (dan melakukan seks), juga bisa ayat tersebut bermaksud : Pertanyaan Maryam merupakan ekspresi heran terhadap kekuasaan Allah. Jibril berkata : *Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya.* Yakni seperti penciptaan ini yang ajaib dan perwujudan yang menarik yaitu menciptakan anak tanpa ayah – Allah menciptakan apa yang dikehendaki. *“Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya “Jadilah”, maka jadilah dengan segera.*

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, bahwa yang dimaksud dengan ‘menyentuh’ adalah melakukan hubungan seks.

³⁰Shihab, *Tafsir*, vol. II, 88 – 89.

8. Surat al-Nisa' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَيْنَكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali. Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.³¹

Ayat di atas tidak ditemukan asbab al-nuzulnya. Adapun tafsiran-tafsirannya, antara lain :

- a. Ibnu Abbas menerangkan : Allah berfirman : “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali*” kalian menganggap mahar tersebut halal. Firman Allah tersebut menunjukkan suatu keheranan. “*Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri*”. Sungguh kalian telah berkumpul di dalam satu selimut dengan mahar dan nikah (melakukan seks). “*Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*” Allah telah mengambil dari kalian ketika menikah untuk wanita-wanita (isteri-isteri). “*Perjanjian yang kuat*” yang kokoh yaitu kawin dengan baik atau cerai dengan baik pula.³²

³¹ Depag., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 120.

³² Al-Abidi, *Tanwir*, 88.

b. Quraisy Shihab mengemukakan: Allah berfirman “Bagaimana kamu akan mengambil kembali, yakni sungguh aneh dan buruk bila itu terjadi, padahal sebagian kamu telah bergaul luas seluas dan sebebas mungkin (hubungan seks) dengan sebagian yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka isteri-isteri itu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat untuk hidup bersama dan saling menjaga rahasia.

Firman Allah : “*Padahal sebagian kamu telah bergaul luas dengan sebagian yang lain*” merupakan salah satu sebab mengapa maskawin yang telah dijanjikan atau diberikan tidak boleh diambil kembali. Ini karena suami isteri telah bergaul luas satu sama lain. Pergaulan luas itu dilukiskan oleh ayat di atas dengan kata (أفضى) yang berarti luas. Ruang angkasa dimana (فضاء) karena luasnya. Ayat di atas tidak menjelaskan batas keluasan dimaksud. Ini agar pikiran dapat bebas merantau ke mana saja tentang kekuasaan pergaulan itu hingga mencapai batas akhir”, dengan alasan bahwa yang mencapai akhir telah menghapus batas antara dua pihak yang berhubungan.

Sayyid Quthub – seperti yang telah dikutip oleh Quraisy Shihab – menulis bahwa lafadh tersebut tidak disertai dengan obyeknya, agar seluruh makna yang dapat terlintas dalam benak dapat ditampungnya. Tidak hanya terbatas pada hubungan

tubuh/tetapi mencakup aneka emosi di tampungnya. Tidak hanya terbatas pada hubungan tubuh, tetapi mencakup aneka emosi dan perasaan, rahasia dan kesetiaan, serta sambutan timbal balik yang beraneka ragam. Demikian kata itu mencakup puluhan kenangan yang dirangkum oleh hari-hari perkawinan. Sehingga setiap denyut cinta, setiap pandangan asmara, setiap sentuhan badan, setiap kebersamaan dalam senang dan susah, haraan dan cemas, pikiran masa kini dan masa datang, setiap kerinduan menyangkut masa lalu, setiap pertemuan dalam merangkul anak, semuanya dicakup oleh kata (أفضى) yang berarti luas.³³

9. Surat al-Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
 وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ
 نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
 تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِ أبنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
 تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Diharamkan mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-

³³Shihab, *Tafsir*, vol. 11, 366 dan 367.

saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuanmu yang sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dan isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁴

Ayat di atas mempunyai sebab al-nuzul, yaitu riwayat dari Atha' bahwa ayat di atas diturunkan mengenai Nabi Muhammad SAW. ketika menikahi isteri Zaid bin Haritsah (Zainab binti Jahsy). Orang-orang musyrik berkata yang tidak-tidak. Maka turunlah ayat :³⁵

وحللل أبناءكم الذين من أصلكم

Tafsiran-tafsiran ayat tersebut, di antaranya :

a. Ibnu Abbas (w. 68 H) menjelaskan tafsiran ayat di atas Allah berfirman: “Diharamkan mengawini) ibu-ibumu” dari nasab “anak-anakmu yang perempuan” “Saudara-saudaramu yang perempuan” dari nasab ditinjau dari segi apapun. “Saudara-saudara bapakmu yang perempuan” saudari-saudari ibu kalian. “Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki” dari nasab

³⁴ Depag., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 120.

³⁵ Al-Suyuthi, *Lubab*, 147.

ditinjau dari segi apapun. “Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan” dari nasab ditinjau dari segi apapun. “ibu-ibumu” dan diharamkan juga ibu-ibu kalian. “yang menyusukan kamu” pada masa dua tahun. “Saudara perempuanmu yang sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua)” yang kalian telah melakukan seks dengan putri-putri mereka atau tidak melakukan hubungan seks sama saja haram atas kalian. “Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu” putri-putri isteri-isteri kalian yang kalian pelihara di dalam rumah-rumah kalian. “dari isteri yang telah kamu campuri” ibu-ibu mereka. “tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan)” dengan ibu-ibu mereka, “maka tidak berdosa kamu mengawininya” mengawini putri-putri setelah mencari ibu-ibu mereka “(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)” isteri-isteri anak kandung kalian. “dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara” dengan menikah dua wanita yang merdeka atau dua hamba perempuan. “Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau” selain yang telah terjadi di masa Jahiliyyah dahulu. “Sesungguhnya Allah Maha Pengampun” atas apa yang telah kalian lakukan di waktu Jahiliyyah dahulu.

“Lagi Maha Penyayang” terhadap apa yang sedang kalian kerjakan setelah masuk Islam apabila kalian telah bertaubat.³⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Quraisy Shihab berkata : pada ayat-ayat yang lain telah disebutkan

adanya izin untuk mengawini wanita-wanita yang disenangi, dua, tiga dan empat. Izin untuk mengawini wanita-wanita yang disenangi, kemudian dikecualikan, ada yang berkaitan dengan menikahi wanita-wanita yang selama ini oleh adat dibenarkan, dan itulah yang antara lain diuraikan oleh ayat-ayat yang lalu. Dalam ayat ini dan ayat-ayat berikut akan diuraikan wanita-wanita yang tidak boleh dikawini, walaupun larangan itu bukan lahir karena ia dipraktekkan dalam masyarakat, tetapi karena ia tidak sejalan dengan naluri, manusia yang sehat. Dari sini dapat dimengerti mengapa larangan ayat yang lalu tidak digabung dalam kelompok ayat ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

“Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibu kamu, baik ibu kandung maupun ibu dari ibu dan ayah kandung. “Anak-anak kamu yang perempuan”, termasuk cucu perempuan dan anakperempuan cucu, saudara-saudara kamu yang perempuan, yakni semua wanita yang mempunyai hubungan dengan bapak dari segi asal usul kelahiran ibunya, baik ibu bapak maupun hanya salah satunya,

³⁶Al-Abidi *Tanwir*, 89.

demikian juga halnya dengan “saudara-saudara ibu kamu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki sekandung atau tidak, demikian juga anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Itulah tujuh macam yang haram dikawini dari segi hubungan keturunan. Selanjutnya diuraikan yang haram dikawini oleh karena adanya factor-faktor ekstern yang dimulai penyebarannya dengan ibu-ibumu yang menyusukan kamu, karena persamaannya dengan ibu dari menyusukan, sehingga semua wanita yang pernah menyusui seorang anak dengan penyusuan yang memenuhi syarat yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, maka ia sama dengan ibu kandung. Demikian juga haram semua wanita yang berhubungan keibuan. Dengan ibu susu itu, baik karena sepersusuan yakni wanita yang mengisap lima kali penyusuan pada tetek yang sama dengan yang kamu isap, baik sebelum, bersamaan, atau sesudah kamu mengisapnya. Selanjutnya, setelah selesai penyebutan yang haram dikawini akibat penyusuan yang hampir mencapai tingkat hubungan keturunan. Kini disebutkan wanita-wanita yang haram dikawini karena factor perkawinan yaitu “ibu-ibu isteri kamu, yakni (mertua), baik isteri itu telah kamu gauli layaknya suami isteri maupun belum, juga anak-anak isteri kamu yang sedang atau wajar dan berpotensi menjadi anak dalam pemeliharaan kamu,

yakni anak tiri, karena mereka dapat disamakan dengan anak kandung sendiri, dari isteri yang telah kamu campuri sebagaimana layaknya suami isteri. Tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu dan sudah kamu cerai atau isteri yang belum kamu campuri itu meninggal dunia, maka tidak berdosa kamu mengawininya, yakni anak-anak tiri dari bekas isteri yang telah kamu ceraikan sebelum bercampur itu. Demikian juga diharamkan bagimu isteri-isteri anak kandung, yakni menantu.

Setelah menjelaskan wanita-wanita yang haram dikawini selama-lamanya, ayat ini melanjutkan penjelasannya tentang yang haram dikawini tetapi tidak mutlak selama-lamanya yaitu “menghimpun” dalam perkawinan dan saat yang sama dua perempuan yang bersaudara, kecuali perkawinan yang serupa yang telah terjadi pada masa lampau. Maka untuk kasus-kasus yang demikian itu Allah tidak menjatuhkan sanksi atas kamu karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁷

³⁷Shihab, *Tafsir*, vol. II, 371, 373.

10. Surat al-Nisa' ayat 24 :

وَاللَّحِصَّةُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kami miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagikamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yangtelah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tidaklah mengapa bagi kami terhadap sesuatu yang kamu telah saling melakukannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³⁸

Ayat di atas sebab al-Nuzulnya. Ada dua riwayat yang menjelaskan sebab al-nuzulnya, yaitu :

Abu Saïd al-Khudri, berkata kami (para sahabat) mendapatkan

beberapa tawanan wanita yang sudah bersuami dari perempuan awthas. Mereka enggan digauli oleh yang berhak terhadap tawanan itu. Lalu kami bertanya kepada Nabi SAW. lalu turunlah ayat tersebut. Nabi bersabda :kecuali harta rampasan yang

³⁸ Depag. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 120 –121

diberikan Allah kepada kalian, maka halal bagi kita kemaluan-kemaluan mereka.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- b. Ibn Abbas (w. 68 H), berkata : ayat itu diturunkan pada waktu perang Hunain, ketika Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang Islam dan mendapatkan tawanan beberapa orang wanita ahli kitab yang sudah bersuami. Ada seorang laki-laki (muslim) apabila hendak menggauli seorang wanita dari tawanan tersebut, wanita itu selalu enggan dan berkata : “Sesungguhnya saya sudah bersuami” lalu dia bertanya kepada Rasulullah Saw. mengenai halk itu, kemudian Allah menurunkan ayat di atas. Firman Allah “ولا جناح عليكم..... Diturunkan berkenaan orang Hadhrani menganggap, bahwa orang-orang lelaki dibebani membayar mahar dengan harapan dapat memberatkannya (sampai tidak dapat membayar tepat pada waktunya untuk mendapatkan tambahan pembayaran).³⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tafsiran-tafsiran ayat di atas, sebagai berikut :

- a. Ibn Abbas (w. 68 H) menafsiri : “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kami miliki”, Sebab budak-budak tersebut halal bagi kalian walaupun suami-suami mereka masih berada di tempat perang setelah kalian

³⁹Al-Sayuthi, *Lubab*, 149.

menganggap rahim-rahim mereka kosong dari benih suami-suaminya dahulu dengan adanya menstruasi. “Allah telah menetapkan hukum itu” sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dalam hukum Allah telah ditetapkan bahwa wanita-wanita yang telah disebutkan di atas adalah haram atas kalian. “Dan dihalalkan bagikamu selain yang demikian” selain apa yang Allah jelaskan keharamannya atas kalian. “Yaitu mencari” menikah. “Isteri-isteri dengan hartamu” sampai empat. Menurut satu pendapat : Belilah hamba sahaya-sahaya perempuan dengan harta-harta kalian. Menurut pendapatlain: Carilah vagina-vagina wanita-wanita dengan harta-harta kalian, yaitu nikah mut’ah. Dimana nikah mut’ah sekarang sudah dihapus hokum kebolehannya. “untuk dikawini” kalian kawin dengan mereka. “bukan untuk berzina” tanpa nikah. “Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri)” kalian telah memanfaatkan “di antara mereka” setelah menikah. “berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban” dari Allah. “Dan tidaklah mengapa bagi kami terhadap sesuatu yang kamu telah saling melakukannya” perihal adanya pengurangan atau kelebihan maskawin secara saling merelakan. “Sesudah menentukan mahar itu” yang pertama kalinya. “Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui” tentang diperbolehkan nikah mut’ah pada kalian.

“lagi Maha Bijaksana”. Perihal diharamkannya nikah mut’ah terhadap kalian.⁴⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Quraisy Shihab mengemukakan : Ayat ini masih merupakan lanjutan ayat yang lain, yang berbicara tentang siapa-siapa yang haram dikawini, yang terakhir disebut pada ayat yang lalu, yang dilarang adalah menghimpun dua saudara dalam satu masa. Kalau pada ayat yang lalu, yang dilarang adalah menghimpun yang dinikahi, yaitu jangan ada satu suami dengan dua atau lebih isteri bersaudara, maka pada ayat ini yang dilarang adalah menikahi, dalam arti jangan ada dua suami – siapapun – yang menikah dengan seorang perempuan. Itulah yang dicakup oleh firman-Nya, dan diharamkan juga kamu mengawini wanita-wanita yang sedang bersuami, kecuali budak-budak yang, walau ia memiliki suatu di negeri yang terlibat perang dengan kamu, dan budak-budak itu digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id kamu miliki akibat perang mempertahankan agama yang merupakan perlakuan yang sama oleh musuh-musuh kamu. Ini karena penawanan kamu terhadap mereka telah menggugurkan hubungan perkawinannya dengan suaminya yang kafir dan memerangi kamu itu. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai

⁴⁰Al-Abadi, *Tanwir*, 89.

ketetapan-Nya atas kamu” karena itu laksanakan perintah Allah dan jauhi larangan-larangan-Nya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Selain merinci yang haram dinikahi, dijelaskan siapa yang boleh dinikahi dan caranya dengan menegaskan bahwa, Dan diharamkan bagi kamu selain itu, yakni selain mereka yang disebutkan pada ayat ini dan yang lalu, serta selain yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. itu diharamkan supaya kami mencari dengan sungguh-sungguh memelihara kesucian kamu dan mereka, bukan sekedar untuk menumpahkan air yang terpancar itu dan memenuhi dorongan birahi, atau bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati di antara mereka, yakni campuri sesuai dengan tuntutan agama, berikanlah kepada mereka dengan sempurna, imbalannya yakni maharnya sebagai suatu kewajiban, yang kamu tetapkan kadarnya atas diri kamu berdasarkan kesepakatan kamu dan ditetapkan juga oleh Allah SWT. Dan tiadalah mengapa, yakni tidak ada dosa bagi kamu, wahai para suami, terhadap sesuatu yang kamu sebagai suami isteri telah saling merelakannya sesudah kewajiban itu yakni sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

(فما استمتعتم به منهن) Dipahami oleh mayoritas ulama ahl al-Sunnah dalam arti menikmati hubungan perkawinan yang dijalin secara normal, dan karena penekanannya pada kenikmatan dan kelezatan hubungan jasmani, maka maskawin dinamai “*ajr*” yang secara harfi berarti upah atau imbalan.

Konsekwensi dari kenikmatan itu dalam membayar imbalan. Jika imbalan dipahami dalam arti mahar dan harus dibayar sempurna, maka mahar tersebut harus dibayar sempurna. Ayat ini, hemat penulis, menunjukkan bahwa *kenikmatan* dan *kelezatan* yang dimaksud adalah hubungan seks. Tetapi ia baru dibayar dengan sempurna setelah hubungan itu terjadi, dibayar setengahnya bila telah berhubungan seks dan telah dijanjikan maskawin, dan tidak wajib membayar sedikitpun bila hubungan belum terjadi dan janji pun belum terucapkan – walau al-Qur’an menganjurkan untuk memberi sesuatu sebagai imbalan pembatalan.

Ulama-ulama Syi’ah berpendapat bahwa kata (استمتعتم) menunjuk kepada nikah mut’ah yaitu aqad nikah untuk masa tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Pendapat ini mereka kuatkan antara lain dengan bacaan dari beberapa sahabat Nabi seperti Ubay bin Kaab dan Ibn Abbas yang menambahkan kata

(الى أجل مسمى) yang berarti *sampai waktu tertentu*. Dalam konteks tafsir ia dapat menjadi pendukung makna. Karena ayat ini berbicara tentang nikah mut'ah – tulis Thaba' thaba'i – maka oleh ayat ini maskawin dinamai *ajr* yakni upah, bukan mahar. Sepintas alasan ini terlihat logis. Thaba' thaba'i yang bermadzhab Syi'ah – juga menyatakan bahwa istilah mut'ah dan pengamalannya di kalangan sahabat-sahabat Nabi cukup populer dan tidak dapat dipungkiri.

Syekh Muhammad Thohir ibn Asyur, ulama besar dan mufti Tunis kenamaan, menyimpulkan bahwa mut'ah diizinkan oleh Rasulullah SAW. dua kali dan beliau larang dua kali. Larangan itu – menurut Ibn Asyur – bukan pembatalan, tetapi menyesuaikan dengan kondisi, kebutuhan yang mendesak, atau darurat. Mut'ah – tulisnya lebih jauh – terbukti dipraktekkan pada masa khalifah Abu Bakar ra. Dan Umar Ibn Khatthab. Khalifah kedua inilah – pada akhir masa kekhilafahannya – yang melarang nikah mut'ah untuk selamanya. Akhirnya Ibn Asyur, yang bermadzhab Sunni Maliki itu, menyimpulkan bahwa nikah mut'ah hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat seperti bepergian jauh atau perang bagi yang tidak membawa isteri. Harus pula diingat bahwa untuk sahnya nikah mut'ah diperlukan syarat-syarat, sebagaimana

syarat-syarat perkawinan biasa, yakni wali, saksi, dan maskawin serta anak yang lahir adalah anak-anak sah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kendali mayoritas ulama memahami dari kumpulan teks-teks keagamaan bahwa nikah mut'ah haram dan terlarang dalam pandangan agama, namun mereka tidak menamakannya dengan zina.⁴¹

Menurut penjelasan-penjelasan di atas, kata “الاستمتاع” berarti melakukan seks.

11. Surat al-Nisa ayat 43 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَمُورًا.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)

⁴¹Shihab, *Tafsir*, vol. II, 377 – 378, 382, 383 dan 384.

sapuluh mukamu dan tayammum, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun).⁴²

Ayat tersebut mempunyai *sabab al-nuzul*. Ada empat riwayat yang menerangkan *sabab al-nuzul* ayat di atas, yaitu :

- a. Riwayat dari Ali, berkata : Abdurrahman bin Awf membuat makanan untuk kami (Ali dan kawan-kawan). Lalu diundang kami, yang dihidangkan antara lain ialah khamr (arak dan minuman keras), maka tergangguah pikiran kami, sewaktu datang waktu shalat, orang-orang memilih saya untuk menjadi imam, lalu saya membaca keliru (yang membaca) :

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُكُمْ تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

Kemudian Allah menurunkan ayat di atas :

- b. Al-Asla, berkata : pernah saya berkendaraan unta Rasulullah. Pada waktu malam sangat dingin, saya junub dan tidak berani mandi dengan air dingin, karena takut kalau sampai mati atau sakit. Lalu peristiwa itu saya terangkan kepada Rasulullah SAW. lalu Allah menurunkan ayat tersebut.
- c. Mubhid berkata : Ayat itu diturunkan mengenai seorang laki-laki dari Anshar yang sedang sakit dan tidak dapat berdiri untuk berwudlu, sedangkan ia tidak mempunyai seorang pembantu

⁴²Depag., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 125.

untuk mengambil air wudlu tersebut. Sedangkan ia tidak mempunyai seorang pembantu untuk mengambil air wudlu tersebut. Hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian Allah menurunkan ayat itu.

- d. Ibrahim al-Nakha'i, berkata : Beberapa orang sahabat luka-luka parah bahkan timbul infeksi, kemudian mereka junub. Lalu mereka melaporkan hal itu kepada Nabi SAW. kemudian turun ayat (وان كتم مرضى..... الى آخر الآية) yang menerangkan bagi orang junub yang sedang sakit parah, boleh bertayamum.⁴³

Tafsiran-tafsirannya, antara lain :

- a. Quraish Shihab mengemukakan : Allah berfirman : “Hai orang-orang yang beriman” yakni yang membenarkan dengan hatinya apa yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya, bermula dari mengesakan-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun, *“janganlah kamu mendekati shalat”*, yakni melaksanakannya atau tempat shalat, lebih-lebih melaksanakannya, *“sedang kamu dalam keadaan mabuk”* yakni hilang atau berkurang kesadaran akibat minuman keras dan semacamnya, sebagaimana terjadi pada sementara rekan-rekan kamu yang mabuk sehingga membaca ayat-ayat al-Qur’an dalam shalat mereka keliru dan tanpa sadar.

⁴³Al-Suyuthi, *Lubab*, 155 dan 156.

Tetapi hendaklah kamu melaksanakan shalat dengan khusyu' dan penuh keadaran "*sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan*" dan tidak juga dibenarkan bagi kamu menghampiri masjid "*sedang kamu dalam keadaan junub*" baik akibat pertemuan alat kelaminmu dengan alat kelamin lawan jenismu, maupun karena keluar mani dengan sebab-sebab lainnya, "*terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi*" yang disertai dengan niat bersuci. Dan jika kamu sakit yang menjadikan kamu khawatir bila mandi menambah parah penyakitmu atau memperlambat kesembuhanmu, atau kamu dalam perjalanan yang jaraknya menyulitkan, atau salah seorang dari kamu kembali dari tempat yang rendah, yakni buang air/keluar najis dari salah satu di antara dua alat pengeluaran, dubur dan kemaluan, atau kamu telah menyentuh perempuan atau perempuan menyentuh laki-laki dengan persentuhan kulit dengan kulit lebih-lebih bertemu dua alat kelamin yang berbeda (hubungan seks) kemudian kamu tidak mendapatkan air, baik karena tidak ada atau tidak dapat kamu gunakan karena sakit atau untuk digunakan memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang mendesak, maka untuk melakukan tayammum itu, sapulah mukamu dengan tanah itu, setelah memukulkan kedua telapak tangan ke tempat pergelangan atau hingga siku setelah sekali lagi memukulkan kedua telapak tangan kamu ke tanah.

sesungguhnya Allah Maha Pemaaf sehingga Dia tidak menjatuhkan sanksi atas kesalahan-kesalahan kami, lagi Maha Pengampun atas kesalahan-kesalahan kamu,

Kata (لا مستم النساء), yang di atas diterjemahkan dengan kamu menyentuh perempuan, dipahami oleh Imam Syafi'i dalam arti persentuhan kulit dari jenis kelamin berbeda dan bukan mahram, baik dengan syahwat maupun tidak, Imam Malik mensyaratkan perisetubuhan itu dengan syahwat, atau dengan tujuan membangkitkan syahwat. Sedang Abu Hanifah menilai bahwa persentuhan dimaksud adalah hubungan seks, sehingga sekedar persentuhan kulit dengan kulit walau dengan syahwat tidak membatalkan wudlu.⁴⁴

12. Surat al-Maidah ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ^ط وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ

⁴⁴Shihab, *Tafsir*, vol. II, 429 dan 431.

وَأَيُّدِكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ

نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih): Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”⁴⁵

Sebab al-nuzul ayat tersebut ialah : Riwayat Aisyah, bahwa dia berkata : Kalung saya jatuh di Baidak, sedang kami (para sahabat) sudah masuk kota Madinah. Rasulullah SAW. memperhentikan untanya lalu turun, lalu istirahat, kepala Rasul diletakkan di atas pangkuanku hingga tertidur. Datanglah Abu Bakr dan menampar saya sekeras-kerasnya dan berkata : Kamulah orang yang menahan orang-orang karena sebuah kalung !. Kemudian Nabi Muhammad Saw. terbangun dan tiba waktu subuh. Lalu Rasulullah SAW. mencari air, tetapi tidak menemukannya, maka turunlah ayat itu.

⁴⁵Depag., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 159.

Usaid bin Hudlair berkata : Sungguh Allah memberi berkah kepada manusia disebabkan kalian, hai keluarga Abu Bakar :⁴⁶
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Tafsiran-Tafsiran ayat tersebut, antara lain :

- a. Quraisy Shihab berkata : Allah berfirman : “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat*” yakni telah berniat dan membulatkan hati untuk melaksanakan shalat, sedang saat itu kamu dalam keadaan tidak suci/berhadats kecil, “*maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku*” yakni sampai dengan siku, *dan sapulah*, sedikit atau sebagian atau seluruhnya kepala kamu dan basuhlah atau sapulah kedua kaki-kaki kamu sampai dengan ke dada mata kaki, dan jika kamu junub, yakni keluar mani dengan sebab apapun dan atau berhalangan, shalat bagi wanita, maka mandilah, yakni basuhilah seluruh bagian badanmu.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Setelah menjelaskan cara bersuci – wudlu dan mandi – dengan menggunakan air, lalu dijelaskan cara bersuci jika tidak mendapatkan air atau tidak dapat menggunakannya. Penjelasan itu adalah *dan jika kamu sakit*, yang menghalangi kamu menggunakan air, karena khawatir bertambah penyakit atau memperlambat kesembuhan kamu, *atau dalam perjalanan yang*

⁴⁶Al-Sayuthi, *Lubab*, 206.

dibenarkan agama dalam jarak tertentu, *atau kembali dari tempat buang air (kakus)* setelah selesai membuang hajat, *atau menyentuh perempuan*, yakni terjadi pertemuan dua alat kelamin, *lalu kamu tidak mendapatkan air*, yakni tidak dapat menggunakan, baik karena tidak ada atau tidak cukup, atau karena sakit, *maka bertayammumlah dengan tanah yang baik, yakni suci*. Untuk melaksanakan tayammum *sapuluh mukamu dan tanganmu dengan tanah itu*. Allah yang Maha Kaya dan Kuasa *itu tidak menghendaki untuk menjadikan atas kamu sedikit kesulitan pun*, karena itu disyariatkan-Nya kemudahan-kemudahan untuk kamu, karena *Dia hendak membersihkan kamu lahir dan batin dengan segala macam ketetapan-Nya*, baik yang kamu ketahui hikmahnya maupun tidak *dan agar Dia menyempurnakan nikmat-Nya bagi kamu*, dengan meringankan apa yang menyulitkan kamu, memberi izin dan atau mengganti kewajiban dengan sesuatu yang lebih mudah *supaya kamu bersyukur*.⁴⁷

- b. Ibn Abbas (W. 68 H) berkomentar : *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat”* sedangkan kamu tidak berwudlu, lalu Allah mengajari kamu bagaimana

▪ ⁴⁷Shihab, *Tafsir*, Vol. III, 34 – 35.

kamu berwudlu. Allah berfirman : *“maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu”* bagaimanapun yang kalian kehendaki *“dan (basuh) kakimu: di atas sepatu “sampai dengan mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah”* dengan air *“dan jika kamu sakit”* cacar atau luka *“atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus)”* atau kamu berak atau kencing. *“Atau menyentuh perempuan”* melakukan seks. *“lalu kamu tidak memperoleh air”* kamu tidak dapat mendapati air *“maka bertayammumlah dengan tanah yang baik”* bersih. *“Sapulah mukamu”* dengan satu pukulan *“dan tanganmu”* dengan pukulan yang kedua *“Sapulah mukamu dengan satu pukulan, “dan tanganmu”* dengan pukulan yang kedua *“dengan tanah itu”*. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi *Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu”* dengan tayammum dan memberikan dispensasi, *“supaya kamu bersyukur”* nikmat-nikmat-Nya dan beberapa dispensasi.⁴⁸

⁴⁸Al-Abadi, *Tanwir*, 117.

13. Surat Al-Mujadalah ayat 3 :

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 يَتَمَاسَا ذَلِكَ يُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴⁹

Ayat di atas mempunyai sebab al-nuzul yaitu riwayat dari A'isyah (w. 58 H) berkata : Maha Suci Dzat (Allah) yang pendengaran-Nya telah meliputi segala sesuatu. Sesungguhnya saya pernah mendengar Khaulah binti Tsa'labah yang mengadukan suaminya (Aws bin Shamit) kepada Rasulullah SAW, tetapi saya tidak mendengar pengaduannya itu seluruhnya. Dia berkata : Masa mudaku telah berlalu perutku sudah keriput, sehingga ketika saya tua digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 bangka dan tak akan dapat melahirkan seorang bayi lagi, suami ku telah menziharku. Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu'. Pengaduannya tiada henti-hentinya sehingga Jibril turun dengan membawa beberapa ayat (1 – 5) dari surat al-Mujadalah. Berkenaan dengan peristiwa itu yang menerangkan bahwa Allah telah

⁴⁹Depag., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 909.

mendengar pengaduan wanita itu dan menetapkan hukum zihar (menyerupakan isterinya dengan punggung ibunya), serta melarang mengadakan zihar.⁵⁰

Tafsiran-tafsiran itu, antara lain :

- a. Quraisy Shihab berkata : Setelah ayat yang lalu menguraikan secara gambling keburukan zihar dan keharamannya, ayat di atas menguraikan apa yang harus dilakukan oleh siapapun yang menzihar isterinya, termasuk dalam hal ini kasus Khaulah yang mengadu itu.

Ayat di atas mengatakan : *Dan adapun Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan yakni membatalkan zihar itu karena ingin kembali melanjutkan hubungan suami isteri sebagaimana sebelum terjadinya zihar, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua yakni suami isteri itu bersetubuh, yakni bercampur kembali dari saat ke saat sebagai suami isteri, atau bercumbu antara pusar dan lutut. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu. Yakni memerdekakan budak yang telah diwajibkan Allah itu merupakan tuntunan dan*

⁵⁰ Al-Sayuthi, *Lubab*, 568 – 569.

pengajaran bagi kamu agar tidak mengulangi ucapan budak itu.

Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana dalam menetapkan sanksi hukum, dan Allah Maha Mengetahui apa yang apa yang senantiasa kamu kerjakan.

Kata (يَتَمَسَا) terambil dari kata (مَس) yang secara harfiah berarti menyentuh. Kata ini biasanya digunakan dalam arti *persentuhan dua alat kelamin pria dan wanita*. Atas dasar itu ada yang memahaminya demikian.⁵¹

- b. Ibnu Abbas (W. 68 H) menerangkan : *“Orang-orang yang menzhihar isteri mereka mengharamkan bersetubuh dengan isteri-isteri mereka atas diri mereka sendiri. “kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan” menarik kembali apa yang telah mereka haramkan sehingga menjadi halal seperti sedia kala. “maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur” melakukan seks. “Demikianlah” memerdekakan budak. “Yang diajarkan kepada kamu kalian diperintah dengan itu untuk menebus (Dosanya) zhihar.” “Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu*

⁵¹ Shihab, *Tafsir*, vol. XIV, 65 dan 66.

kerjakan” perihal zihar baik cara penebusnya atau yang lainnya.⁵²
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

14. Surat Al-Mujadalah ayat 4 :

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
 فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَذَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : “Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksa yang sangat pedih”.⁵³

Ayat ini ada kalitannya dengan ayat sebelumnya.
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tafsiran-tafsirannya sebagai berikut :

- a. Quraisy Shihab menjelaskan: “*Barangsiapa yang tidak mendapatkan budak karena dia miskin, maka wajib atasnya berpuasa dua bulan berturut-turut secara sempurna sebelum keduanya bersentuhan.. Maka siapa yang tidak mampu juga secara penuh melaksanakan*

⁵²Al-Abadi, *Tanwir*, 581.

⁵³Depag., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 909.

puasa itu, karena satu dan lain alasan yang dapat dibenarkan maka *wajiblah atasnya memberi makan enam puluh orang miskin*, setiap orang miskin sekali makan yang mengenyangkan. Ini juga harus dipenuhi sebelum mereka bersentuhan. *Demikianlah* sanksi yakni memperbaharui iman kamu *kepada Allah dan Rasul-Nya*. Lalu melakukan aneka kegiatan atas dasar petunjuk keimanan itu, *dan itulah batas-batas* yakni hukum-hukum yang ditetapkan *Allah*. Janganlah kamu melanggarnya. Bagi orang-orang beriman mematuhiya tersedia bagi mereka surga yang penuh kenikmatan. Dan bagi orang-orang kafir ada siksa yang sangat pedih.⁵⁴

- b. Ibnu Abbas (W. 68 H) berkata : *“Barangsiapa yang tidak mendapatkan”* hamba sahaya, *maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang yidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin*. Tiap-tiap orang miskin mendapat bagian satu gantang dari gandum dan kurma. *“Demikianlah”* yang telah dijelaskan dari tebusan zhihar, *“supaya kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya”* agar kamu mengakui kewajiban-kewajiban dari Allah dan Sunnah Rasul-Nya. *“Dan itulah hukum-hukum Allah”* ini adalah Undang-

⁵⁴Shihab, *Tafsir*, Vol, XIV, 65 – 66.

undang Allah dan ketentuan-ketentuannya perihal zihar. “*dan bagi orang kafir*” terhadap undang-undang Allah. “*Ada siksaan yang sangat pedih*” di mana pedihnya sampai menembus ke dalam hati.⁵⁵

Jadi menyentuh pada ayat diatas berarti melakukan seks

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁵⁵Al-Abadi, Tanwir, 581.

BAB IV

KESAN-KESAN YANG TERKANDUNG

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DALAM AYAT-AYAT SEKS

Dari beberapa penafsiran ayat-ayat yang berkenaan dengan seks, baik ayat-ayat Makkiyyah maupun ayat-ayat Madaniyyah, mempunyai kesan-kesan sebagai berikut :

A. Definisi Seks Dalam al-Qur'an

Seks yang tertera dalam al-Qur'an baik pada ayat-ayat Makkiyyah maupun ayat-ayat Madaniyyah yang berjumlah 16 berarti hubungan badan lawan jenis (pria dan wanita) setelah ada ikatan pernikahan. Jadi seks yang legal menurut al-Qur'an adalah hubungan yang dilakukan oleh suami istri. Sedangkan seks yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar pernikahan adalah seks yang tidak benar itu adalah perzinahan. Seks seks seperti itu tidak diakui eksistensinya.

B. Ajaran-ajaran Seks Dalam Al-Qur'an

1. Dalam kondisi suci (tidak menstruasi)

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 222 :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا

تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ مَرَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (٢٢٢)

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.¹

Ayat di atas secara tegas menyuruh agar suami menjauhi istrinya pada saat menstruasi. Ulama berbeda pendapat dalam hal menjauhi istri ketika sedang haidl. Perbedaan-perbedaan tersebut sebagai berikut :

- a. Menurut Ibnu Abbas dan Ubaidah : yang dijauhi adalah semua badan istri.
- b. Menurut Abu Hanifah dan Malik, yang dijauhi adalah anggauta badan di antara pusar sampai lutut.
- c. Menurut Syafi'I, yang harus dijauhi adalah alat kemaluan.²

¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 54

² Al-Shabuni, *Rawa'I*, Vol. 1, 298

Dari ketiga pendapat di atas penulis justru cenderung pada pendapat kedua, sebab pendapat kedua itu adalah pendapat yang moderat. Pendapat pertama menurut penulis adalah pendapat yang ekstrim. Ini jelas tidak bisa diimplementasikan karena istri adalah pakaian bagi laki-laki (suami) dan suami tidak sabar menjauhi badan wanita (istri) pada saat haidl. Pendapat ini menyerupai pendapat orang-orang Yahudi yang menjauhkan wanita yang sedang haidl. Pendapat yang ekstrim jelas tidak disenangi oleh kebanyakan orang. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah pendapat yang liberal. Apabial diberi izin menggaul wanita (istri) yang sedang haidl tersebut pada anggauta di antara pusar sampai lutut, maka kadangkadangkang mengakibatkan mendatangi tempat yang dilarang. Untuk kehati-hatian pendapat ketiga tidak usah diamalkan. Jadi pendapat kedua yang kuat menurut penulis.

Ayat di atas mengajarkan pada para suami agar jangan melakukan seks dengan istri pada saat menstruasi/haidl.

a. Pengertian haidl

Haidl adalah darah yang tidak diperlukan bagi organ tubuh perempuan dan harus dibuang, karena jika tetap berada pada dalam perut justru akan membawa penyakit.³

³ Abdul Maqdis Ghazali, dkk, *Tubuh*, 19.

b. Urgensi adanya haidl

- 1) Bisa membuat sehat organ-organ reproduksi wanita
- 2) Berfungsinya organ-organ tersebut
- 3) Teraturnya siklus reproduksi
- 4) Menjadikan matangseksualitas seorang wanita
- 5) Bisa hamil
- 6) Melahirkan anak.⁴
- 7) Qudrati wanita yang dapat membedakan dengan pria.
- 8) Dan normalitas wanita.⁵

Di dalam al-Qur'an disebutkan **قُلْ هُوَ أَذَى** katakanlah haidl itu

adalah kotoran. Yang dianggap kotoran adalah darah haid bukan si perempuan itu sendiri. Ini adalah pernyataan yang sangat logis sesuai dengan kaidah umum kedokteran.

c. Aktifitas-aktifitas yang tidak boleh dikerjakan oleh wanita yang sedang haidl :

- 1) Shalat
- 2) Puasa

⁴ *Ibid.*

⁵ Irwan Abdullah, dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas* (Yogyakarta :Pustaka Pelajar Ofset, 2002), 3 dan 4

3) Thawaf

4) Masuk Masjid

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5) Menyentuh al-Qur'an

6) Membaca al-Qur'an

7) Dan melakukan seks.⁶

d. Aktifitas-aktifitas yang harus dikerjakan oleh wanita yang sedang haidl :

1) Memakan makanan bernutrisi, karena dia harus menggantikan sel-sel darah yang hilang pada saat haidl berlangsung.⁷

e. Dampak-dampak negatif (bagi orang yang menerjakan seks dengan istrinya di saat haidl

1) akan menimbulkan penyakit-penyakit pada anggota-anggota peranakan wanita dan dapat mengakibatkan kemandulan pada wanita tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2) Masuknya darah haidl pada alat reproduksi pria, kadang-kadang mengakibatkan cairan nanah di dalam alat-alat reproduksi tersebut. Kadang-kadang bisa sampai ke dua buah pelirnya sehingga terasa sakit dan pada akhirnya mengakibatkan kemandulan pada pria.

⁶ Al-Shabuni, *Rowa'ii*, Vol. 1, 302 - 303

⁷ Ibnu Abdillah, dkk., *Islam*, 9

3) Bisa mengakibatkan penyakit raja singa (sipilis) pada pria.⁸

4) Mengakibatkan kehangusan pada rahim.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5) Bila ditakdirkan hamil setelah berhubungan seks maka anaknya akan buruk.⁹

6) Mendapat dosa

7) Memperoleh siksa

2. Pada Sasaran yang benar (alat kemaluan)

Allah berfirman : pada surat al-Baqarah ayat 222

فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Arinya : maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu.¹⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa para suami diperintahkan untuk melakukan seks dengan istri-istri mereka pada tempat yang diperintahkan Allah. Yang dimaksud tempat yang diperintahkan Allah adalah alat kemaluan. Ini adalah menurut Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid, Qatadah, al-Rabi', Ibrahimal-Nakhai, seperti yang telah dikutip oleh Muhammad bin Jarir (w 310 h).¹¹

⁸ Al-Maraghi, *Tafsir*, Vol, 1, 157

⁹ Al-Shabuni, *Rawa'I*, Vol. 1, 304.

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 54

¹¹ Al-Thabari, *Jami*, Vol 1, 387 dan 388.

Firman Allah tersebut mengajarkan pada para suami agar ketika melakukan seks hendaklah pada sasaran yang benar (alat kemaluan), walaupun menggunakan banyak trik/ gaya misalnya dari depan, dari belakang, dari samping, berdiri, duduk, berbaring, dan lain-lain, tidak apa-apa asalkan tempat sarasannya adalah alat kemaluan wanita.

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 223 :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢٢٣)

Artinya : Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.¹²

Para ulama dalam menafsiri firman Allah أَنَّى شِئْتُمْ terjadi

perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut, akan diterangkan di bawah ini :

- a) Sebagian menafsiri kta tersebut dengan كيف yang berarti bagaimanapun yang kalian kehendaki. Merekam adalah Ibnu

¹² Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya.

Abbas, Mujahid, Ibnu Kaab, Qatadah, dan Al-Suddi, jadi tafsiran mereka lakukanlah seks dengan istri-istri kalian bagaimanapun digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id yang kalian kehendaki asalkan pada alat kemaluan baik berdiri, duduk, dan lain-lain.

b) Sebagian yang lain menafsiri kata tersebut dengan “من حيث شئتم”

dan “اي وجه احببتم” yang berarti dari manapun yang kalian kehendaki dan dari arah manapun yang yang kalian senangi. Mereka adalah Ibnu Abbas, Ikrimah, Al-Rabi dan Mujahid. Jadi tafsiran mereka : Lakukanlah seks dengan istri-istri kalian dari manapun yang kalian kehendaki dan dari arah manapun yang yang kalian senangi, depan, belakang dan samping, asalkan pada sasaran alat kelamin wanita.

c) Sebagian yang lain menafsiri dengan “bagaimanapun yang kalian digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id kehendaki, baik melakukan azl atau tidak, asalkan yang dituju adalah alat kelamin. Said bin Al-Musayyab adalah orang yang berpendapat seperti itu (seperti yang telah dikutip oleh Muhammad bin Jarir al-Thabari).¹³

¹³ Al-Thabari, *Jami'*, Vol. 1, 392,393, dan 395.

Penulis justru cenderung pada semua pendapat selain pendapat yang menyatakan boleh melakukan seks dengan istri baik pada alat kemaluan atau bukan, seperti pantat. Pendapat tersebut adalah pendapat yang tidak benar, karena :

- 1) Bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad saw.
- 2) Berentangan dengan fitrah diciptakannya wanita
- 3) Bertentangan dengan konsensus maupun ulama
- 4) Bertentangan dengan pendapat yang lebih benar

Banyak hadits menjelaskan tentang tidak bolehnya melakukan seks pada pantatnya antara lain :

- a. Hadits yang telah dikeluarkan oleh Abu Dawud (w 275 H)

حدَّثنا هناد عن وكيع عن سفیان عن سهيل ابن ابي صالح عن الحارث بن

مخلد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ملعون من

اتي امراته في دبرها.¹⁴ أخرجه أبو داود.

Artinya : Telah menceritakan pada kami (Abu Dawud), Hannad dari Waki' dari Sufyan dari Suhail bin Abi Sholih dari al-Harits bin Makhlad dari Abu Hurairah, berkata : Rasulullah saw berkata : Dilaknat orang-orang yang

¹⁴ Abu Dawud., *Sunan*, Vol. 1, 495.

menyetubuhi istrinya pada pantatnya. (Hadits tersebut telah dikeluarkan oleh Abu Dawud).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Kualitas hadits tersebut menurut Abu Dawud adalah baik

tidak lemah, dengan bukti Abu Dawud tidak menyebut hadits tersebut berkualitas lemah, setiap hadits yang tidak dikomentari oleh Abu Dawud tentang lemahnya berarti hadits baik dan bisa dijadikan argumentasi.¹⁵

b. Hadits yang telah ditakhrij oleh Turmudzi (w. 279 H) :

حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا : أخبرنا أبو معاوية عن عاصم الأحول عن عيسى بن خطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تأتوا النساء في أعجازهن . أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن.¹⁶

Artinya : telah menceritakan pada kami (Turmudzi) Ahmad bin Mani' dari Hannad, (keduanya) berkata : telah mengkhabarkan pada kami (Ahmad dan Hannad), Abu Muawiyah dari Ashim al-Ahwal dari Isa bin Hiththan dari Muslim bin Salam dari Ali bin Thilaq, berkata : Rasulullah saw bersabda : jangan kalian melakukan seks dengan istri-istri kalian pada pantat-pantat mereka

¹⁵ Muhammad Muhammad Abu Syuhbah, *Fi Riohab al-Sunnah al-Kutub al-Shihah al-Sittah* (Majma'al-Buhuts al-Alamiyah, 1389 H), 110.

¹⁶ al-Turmudzi, *Sunan*, Vol. II.315 - 316

karena. (Hadits tersebut telah dikeluarkan oleh Turmudzi). Turmudzi berkata : Hadits Ali bin Thalq tersebut berkualitas hasan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Hadits hasan menurut mayoritas ulama dapat dijadikan hujjah, artinya berhujjah dengan hadits hasan tidak disepakati oleh ulama.¹⁷

c. Hadits yang telah dikeluarkan oleh Ibn Majah (W. 275 H) :

حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن مختار عن
 سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن
 النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ينظر الله الى رجل جامع امرأته في دبرها.
 أخرجه ابن ماجه.¹⁸

Artinya : telah menceritakan kepada kami (Ibnu Majah), Muhammad bin Abd Malik bin Abi Syawarib, telah menceritakan pada kami (Muhammad) Abdul Aziz binn al-Mukhtar dari Suhail bin Abu Shalih dari Al-Harits bin Mukhallad dari Abu Hurairah, a dari Nabi Muhammad saw, bersabda : Allah tidak melihat seseorang pria yang melakukan seks dengan istrinya pada pantatnya. (Hadits tersebut telah dikeluarkan oleh Ibnu Majah).

Ada beberapa sebab, kenapa dilarang seorang suami melakukan seks dengan istrinya pada pantatnya, antara lain :

¹⁷ al-Shiddiqy, *Sejarah* 193

¹⁸ Ibnu Majah, *Sunan*, vol. 1, 803.

- a. Tidak menghasilkan anak
 - b. Tidak memberikan hak ke kepada istri, yaitu hak untuk merasakan kenikmatan berhubungan seks dengan suaminya.
 - c. Pantat diciptakan bukan tempat untuk berhubungan seks
 - d. Dapat membahayakan bagi pria, sebab pantat tidak bisa menarik semua sperma yang tertahan di dalam tubuh pria tidak seperti vagina yang dapat menarik semua sperma tersebut. Apabila sperma pria tidak tertarik semuanya, hal ini jelas membahayakan.
 - e. Sangat banyak mengeluarkan tenaga yang mengakibatkan kecapaian yang berlebihan
 - f. Pantat adalah tempat kotoran dan tinja
 - g. Dapat membahayakan si istri dimana dia akan merasakan kesakitan sebab hal itu sudah menyimpang dari tabiat yang sebenarnya.
 - h. Menyebabkan kesusahan dan kesedihan serta hilangnya percaya diri (lari dari kenyataan)
 - i. Dapat menghilangkan /menggelapkan cahaya wajah, hati, dada, dan wajah tampak liar
 - j. Menyebabkan mudah emosional
 - k. Menimbulkan kerusakan moral pelaku (Suami) dan istri.
-

3. Pada waktu yang tepat

Allah berfirman dalam surat al- Baqarah ayat 187 :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ
 بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
 الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ
 وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ.

Artinya : “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu, Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertaqwa.¹⁹”

¹⁹ Depag RI, *al- Qur'an dan Terjemahnaya*, 45

BAB V

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Seks dalam Al-Qur'an berarti hubungan badan yang dilakukan oleh suami isteri
2. Ajaran-ajaran seks dalam Al-Qur'an
 - a. Dalam kondisi suci
 - b. Pada sasaran yang benar (alat kemaluan)
 - c. Pada saat yang tepat
3. Klasifikasi seks dalam Al-Qur'an
 - a. Seks bebas / tanpa aturan
 - b. Seks tidak bebas / dengan aturan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Saran-saran

1. Hasil akhir dari penelitian tafsir di atas mungkin belum bisa sempurna, ada yang tertinggal dan terlupakan, sehingga diperlukan penelitian ulang yang lebih teliti, kritis, dan obyektif
2. Sifat kritik dan saran obyektif adalah faktor yang sangat penting dalam hal memahami ayat-ayat Al-Qur'an disamping pendukung yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Alimi, Moh. Yasir, 2004, *Dekontruksi Seksualitas Pos Kolonial*, Yogyakarta :
PLTKS Pelangi Aksara
- Al- Abadi, Abu Thahir bin Ya'qub , al-Fairuz,t,t, *Tanwir al-Miqbas Min
Tafsir Ibn Abbas*, Beirut: dar al-ilmiiyyah
- Abu Syuhbah , Muhammad Muhammad, 1389 H, *Fi Rihab al- Sunnah al-
kutub al-Shihah al-Shittah*, Majma'al Buhuts al- Islamiyyah
- Abu Dawud, Sulaiman bin Asy'Ats, al-Sijistani, 1994, *Sunan Abu Dawud*,
Beirut : Dar al-fikr
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail,t,t *Shahih al-Bukhari*, Indonesia :
Syarikah al-Nur Asia.
- DKK , Irawan Abdullah,2002 *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta :
Pustaka Pelajar Of set
- DKK, Abdul Maqdis 2002, *Tubuh Seksualitas,Kedaulatan Perempuan*
Yogyakarta : Pustaka : LKIS
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Al-Farmawi, Abd al-Haq, 1994 m. *Metode Tafsir Mawdu'i Suatu Pengantar* ,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Husain, Abu Bakr bin Muhammad,t,t *kifayah al-Akhyar fi Hallighayah al-
Iktishar, Bandung*
- Al-Hasani, Kanun al-Idrisi,t,t *Qurrah al- Uyun*,t,p
- Haroen, Nasrun, 2001m, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: P.T Logos Wacana ilmu

Hamka, 2003, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Penji Mas

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Hakim, Abd hamid, t, t, *al-Bayani*, Jakarta: al-Maktabah al-Sa'diyyah

Ibn Majah, Muhammad bin Yazid, 1995, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: dar al-Fikr

Ibn Katsir, Ismail, t, t *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Indonesia: Syarikah al-Nur Asia

Ismail, Syuhudi, 1995, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadit's*, Jakarta : PT. Bulan Bintang

Al-Jawi, Muhammad Nawawi, t, t. *Tafsir Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr

Al- Jawziyyah, Ibn al-Qayyim, t, t, al- Thib al- Nawawi, Beirut: Dar al- Fikr

Al- Mai, zahir bin Iwadl, t, t *Dirasat Fi al-Tafasir al- Mawdlu'i Li al- Qur'an al-Karim*, l, p

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Al-Maani, Abd al-Azhim dan Ahmad Ghundar, 1927, *Ahkam Min al-Qur'an Wa al-Sunnah*, Mesir

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, t, t, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir Syarikah Maktabah Wa Mathbaah al-bab, al-Halabi

Al- Marbawi, Muhammad Idris Abd al-rauf, t, t *Qamus idris al-Marbawi, Arabi Melayu*, Surabaya: Syarikah Bungkul Indah

Muslim, Mushthafa, t, t, *Mubahits fi Tafasir Mawdlu'i*, Bandung : Dar al-Qalam

Muslim bin al-Hajjaj,t,t. *Shahih Muslim*, Syarikah al-Nur Asia

Munawwir, Ahmad Warson, 1984, *al-Munawwir Qamus Arab Indonesia*,
Yogyakarta: Krakyat

Al-Nisaburi, Abu al-Hasan bin Ahmad,t,ta, *Asbab al-Nuzul* Jakarta :
Dinamika Barokah Utama

Al-Nisaburi, Abu al-Hasan bin Ahmad,t,t,b, *Kitab al-Wajiz fi tafsir al-Qur'an
al-Aziz*, Indonesia : Syarikah al-Nur Asia

RI. Depag,t,t, *al- Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Thoha Putra

Al-Rozi, Fakhruddin,t,t, *al- Tafsir al-Kabir*, Beirut : Dar al-Kutub al-
Ilmiyyah

Al-Sayuthi, Jalaluddin,t,ta, *al-Dur al-Mantsur Fi al-Tafsir al-Ma'tsur* ,
Beirut: Dar al- Kutub al- Ilmiyyah

Al-Sayuti, Jalaluddin,t.tb,*al-Jami' al-Shaghir fi Ahadits al-basyir al- Nadzir*,
Indonesia : Syarikah al-Nur Asia

Al-Sayuthi, Jalaluddin,t.tc, *Lubabal Nuqul fi Asbabul Nuzul terj*, al-Mujib

Al-shabuni, Muhammad Ali,t,t, *Rawa'i al-Bayan tafsir Ayat al-Ahkam min al-
Qur'an*,Beirut : Dar al-Fikr

Al- Shiddieqi, TM Hasbi, 2001, *Sejarah dan Pengantar Ilmu
Hadits*,Semarang : PT. Pustaka Rizki Pu-ra.

Shadili, Hasan dan John M. Echol, 2000, *Kamus Inggris Indonesia* Jakarta :
Gramedia

shihab, Quraisy, 2004, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta : Lentera Hati

Al- Turmudzi, Muhammad bin Isa, t,t, *Sunan al- Turmudzi*, Indonesia :
Maktabah Dahlan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al- Thabari, Muhammad bin Jarir,t,t, *jami' al-Bayan An ta'wil; al-Qur'an*,
Makkah : Faisholiyyah

Yusuf, Abd al-Wadud,t,t, *Tafsir al- Mu'minin*, Dar al-Fikr

Al- Zuhali, Wahbah, t,t , *al-Tafsir al-Munir*, Beirut Dar al-Fikr.



PERPUSTAKAAN	
IAIN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No REC : U-2006/TH/029
	ASAL BUKI :
	TARGET :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id